

TAHUN ANGGARAN
> 2020

LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BALAI PENELITIAN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN
BALAI PENELITIAN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BALAI PENELITIAN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR

Penanggung Jawab:

Kepala Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar

Penyunting

Ketua:

Nur Kholilatul Izzah, S.P., M.P., Ph.D.

Anggota:

Ir. Edi Wardiana, M.Si

Asif Aunillah, S.TP., M.Sc

Eko Heri Purwanto, S.TP., M.Sc

Cici Tresniawati, S.P, M.Si

Elsera Br. Tarigan, S.Si

Dewi Nur Rokhmah, M.Sc

Susilawati, M.Si

Mahardika Puspitasari, M.Si

Redaksi:

Dermawan Pamungkas, A.Md.Kom

SUMBER DANA : DIPA BALITTRI 2021

TAHUN ANGGARAN
> 2020

LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BALAI PENELITIAN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN
BALAI PENELITIAN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR

KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur kami sampaikan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayahnya, Laporan Kinerja Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar (Balittri) TA. 2020 dapat disusun dengan baik. Hal ini sekaligus sebagai bentuk pertanggung-jawaban untuk memenuhi kewajiban sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini memuat hasil pelaksanaan perjanjian kinerja, serta akuntabilitas kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama satu tahun. Capaian kinerja selama tahun 2020, merupakan pelaksanaan tahun pertama Rencana Strategis 2020 – 2024, diukur atas dasar penilaian Penetapan Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pada laporan ini disajikan akuntabilitas kinerja, berupa pengukuran dan analisis capaian kinerja serta akuntabilitas keuangan.

Kami menyampaikan penghargaan yang tidak terhingga kepada seluruh karyawan/karyawati Balittri atas dedikasi dan kerja kerasnya sehingga kinerja Balittri pada tahun 2020 sangat baik. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam pencapaian kinerja Balittri. Diharapkan laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya terutama dalam perbaikan maupun peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Sukabumi, 30 Januari 2021

Kepala Balai,

Dr. Tri Joko Santoso, SP, M.Si.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar (Balittri) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) eselon III di bawah Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan (Puslitbangpun) yang merupakan Unit Kerja (UK) eselon II, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Badan Litbang Pertanian) yang merupakan UK eselon I, Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Visi Balittri adalah **“Menjadi balai penelitian berkelas dunia yang menghasilkan inovasi teknologi unggul tanaman industri dan penyegar untuk mewujudkan perkebunan modern berbasis sumber daya lokal”**, yang merupakan perwujudan dan mempunyai koherensi kuat dengan visi Puslitbang Perkebunan dan Badan Litbang Pertanian, guna mendukung perwujudan target sukses Kementerian Pertanian.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Balittri menyusun Misi sebagai berikut: (a) menghasilkan dan mengembangkan teknologi perkebunan modern berbasis tanaman industri dan penyegar yang memiliki *scientific and impact recognition* dengan produktivitas dan efisiensi tinggi, (b) mewujudkan Balittri sebagai institusi yang mengedepankan transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas. Tujuan yang akan dicapai Balittri periode tahun 2020-2024 adalah: (a) menyediakan teknologi berbasis tanaman industri dan penyegar yang produktif dan efisien serta ramah lingkungan yang siap diadopsi/ dimanfaatkan oleh stakeholder (pengguna), (b) menyediakan layanan jasa dan informasi teknologi berbasis tanaman industri dan penyegar kepada pengguna, (c) mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Sasaran kegiatan Balittri adalah sebagai berikut: (a) dimanfaatkannya inovasi teknologi berbasis tanaman industri dan penyegar, (b) meningkatnya kualitas layanan dan informasi publik Balittri, (c) terwujudnya akuntabilitas kinerja di lingkungan Balittri.

Kinerja Balittri tahun 2020 telah dihasilkan 25 inovasi hasil penelitian dan pengembangan tanaman industri dan penyegar yang dimanfaatkan selama 5 tahun terakhir, 100% rasio hasil penelitian dan pengembangan tanaman industri dan penyegar pada tahun berjalan terhadap kegiatan penelitian dan pengembangan tanaman industri dan penyegar yang dilakukan pada tahun berjalan. Nilai ZI (Zona Integritas) Balittri tahun 2020 adalah 83,94 melebihi target yang ditetapkan dalam PK. Kinerja keuangan lingkup Balittri baik, berdasarkan capaian realisasi anggaran mencapai 99,22% dan PNPB melebihi target yang direncanakan sebesar 100,46%.

Beberapa hal yang memengaruhi keberhasilan dalam pencapaian kinerja adalah: 1) ketersediaan sumberdaya manusia, baik tenaga fungsional peneliti, teknisi litkayasa dan tenaga administrasi yang memadai, (2) perencanaan kegiatan yang memadai, (3) pelaksanaan kegiatan, (4) monitoring dan evaluasi yang

intensif, (5) pengelolaan keuangan yang akuntabel, dan (6) dukungan sarana dan prasarana penelitian.

Diperlukan beberapa langkah alternatif yang harus dilakukan untuk menanggulangi hambatan dan permasalahan di masa yang akan datang, diantaranya: perencanaan kegiatan secara cermat dan realistis, persiapan pelaksanaan kegiatan secara matang, merevisi dokumen perencanaan secara cepat jika menemui perubahan pelaksanaan kegiatan dari yang sudah direncanakan, serta meningkatkan kapasitas SDM, aset, dan sumberdaya finansial.

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Sumberdaya.....	1
1.3. Tata Kelola.....	4
II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	6
2.1. Perencanaan Strategis 2020-2024	6
2.2. Perencanaan Kinerja TA. 2020	6
III. AKUNTABILITAS KINERJA	8
3.1. Analisis Kinerja	8
3.2. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2020	10
IV. PENUTUP	26
4.1. Kesimpulan	26
4.2. Saran.....	26
LAMPIRAN.....	27

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1. Keragaan Anggaran Balittri TA 2015 – 2020 (dalam juta rupiah).....	4
Tabel 2. Perjanjian Kinerja (PK) Balittri Tahun 2020	7
Tabel 1. Pengukuran Kinerja Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar TA 2020.....	10
Tabel 4. Target dan realisasi capaian indikator kinerja 1 tahun 2020	11
Tabel 5. Target dan realisasi capaian indikator kinerja tahun 2020	13
Tabel 5. Potensi daya hasil biji kering 3 klon kopi Robusta OKU Selatan selama tiga tahun produksi (ton/ha)	14
Tabel 6. Perbandingan mutu citarasa seduhan antar tiga klon kopi Robusta lokal yang dikembangkan petani di wilayah OKU Selatan .	15
Tabel 7 Pengaruh Bahan Dasar terhadap Kadar Abu, Lemak, Protein dan Karbohidrat	17
Tabel 8. Persentase penghambatan makan dan mortalitas <i>Helopeltis</i> pada pengujian <i>antifeedant</i> asap cair	20
Tabel 9. Unit Kerja Balittri.....	21
Tabel 10. Realisasi Anggaran Lingkup Balittri berdasarkan Sasaran Output Utama TA 2020	24

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1. Sumberdaya manusia berdasarkan jabatan fungsional.....	2
Gambar 2. Sumberdaya manusia berdasarkan tingkat pendidikan.....	3
Gambar 3. Kekerbatan genetik beberapa klon kopi Robusta lokal Sumatera Selatan berdasarkan marka SSR.....	14
Gambar 4. Populasi bakteri pada tanah awal tahun 2020	19
Gambar 5. Populasi fungi pada tanah awal tahun 2020	19
Gambar 6. Alokasi anggaran Balittri berdasarkan jenis belanja TA 2020	22
Gambar 7. Alokasi anggaran Balittri berdasarkan jenis kegiatan TA 2020	22
Gambar 8. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja TA 2020	23
Gambar 9. Nilai kinerja anggaran Balittri dalam aplikasi SMART tahun 2020 ..	24
Gambar 10. Target dan realisasi PNBPN Balittri TA 2020	25

DAFTAR LAMPIRAN

	Hal
Lampiran 1. Struktur Organisasi Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar	27
Lampiran 2. Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024.....	28
Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar.....	29
Lampiran 4. SK Pelepasan VUB Teh seri PGL yaitu PGL 15, PGL 3, PGL 1, PGL 12, PGL 11, PGL 10 dan PGL 4	32
Lampiran 5. Surat Tanda Daftar VUB Kopi Kobura	52
Lampiran 6. Laporan Realisasi PNBK 2020	57



I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 65/Permentan/OT.140/10/2011, tanggal 12 Oktober 2011, tugas Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar (Balittri) adalah melaksanakan penelitian tanaman industri dan penyegar. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balittri menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan penelitian genetika, pemuliaan, perbenihan dan pemanfaatan plasma nutfah tanaman industri dan penyegar;
- b. Pelaksanaan penelitian morfologi, ekofisiologi, entomologi dan fitopatologi tanaman industri dan penyegar;
- c. Pelaksanaan penelitian komponen teknologi sistem dan usaha agribisnis tanaman industri dan penyegar;
- d. Pelaksanaan penelitian penanganan hasil tanaman industri dan penyegar;
- e. Pemberian pelayanan teknis penelitian tanaman industri dan penyegar;
- f. Penyiapan kerja sama, informasi, dokumentasi, serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil penelitian tanaman industri dan penyegar;
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

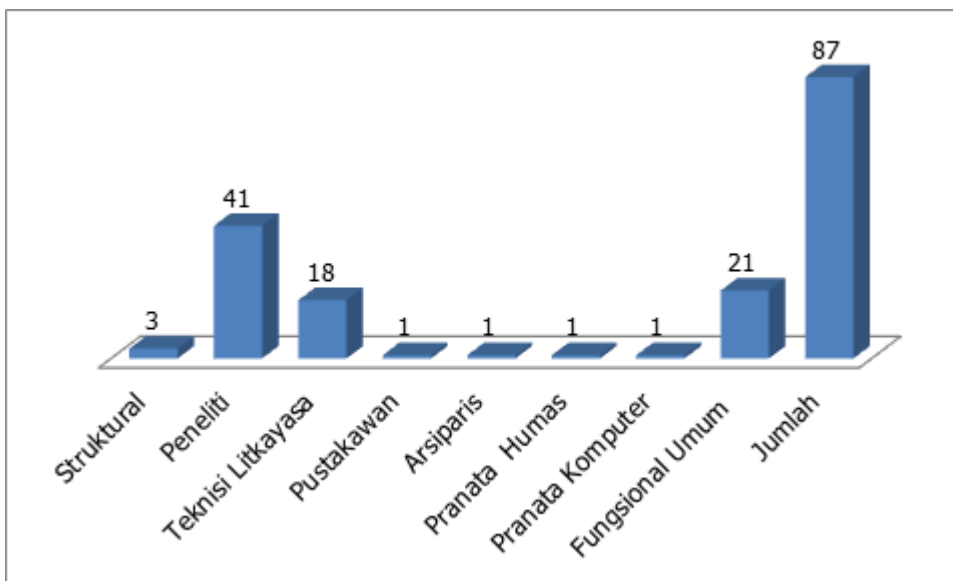
1.2. Sumberdaya

Balittri merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) eselon III di bawah Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan (Puslitbangbun) yang merupakan Unit Kerja (UK) eselon II, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Badan Litbang Pertanian) yang merupakan eselon I, dan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Susunan organisasi Balittri terdiri dari : (a) Kepala Balai, (b) Sub bagian Tata Usaha, (c) Seksi Pelayanan Teknis dan Jasa Penelitian, dan (d) Kelompok Jabatan Fungsional (Lampiran 1). **Subbagian Tata Usaha**, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat-menyurat, dan kearsipan serta rumah tangga. **Seksi Pelayanan Teknis dan Jasa Penelitian**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan evaluasi dan laporan serta pelayanan sarana penelitian, penyiapan bahan kerja sama, informasi dan dokumentasi serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil penelitian. **Kelompok Jabatan Fungsional**

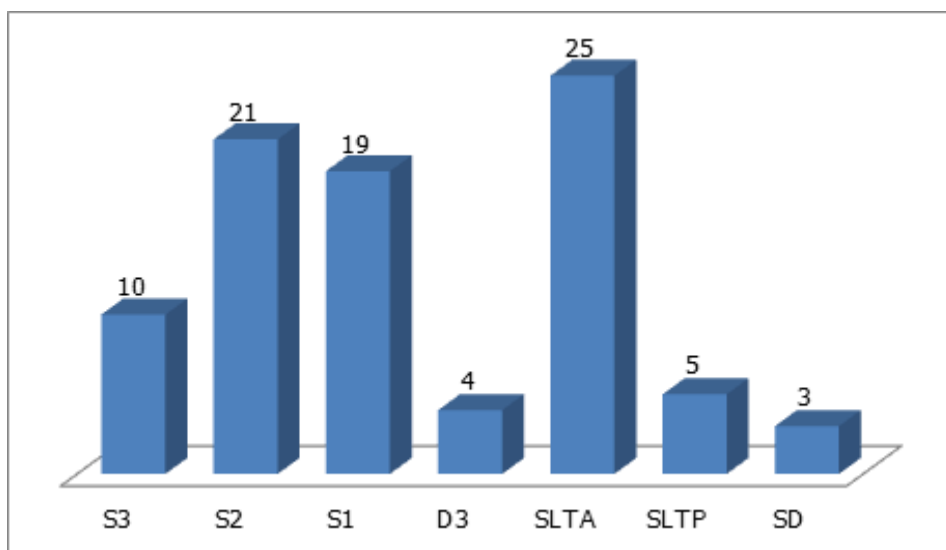
mempunyai tugas sesuai dengan empat fungsi Balittri (fungsi a s.d. d) seperti yang telah dikemukakan di atas.

a. Sumberdaya Manusia.

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Balittri perlu didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan berkarakter dengan persyaratan kompetensi tertentu. Kompetensi merupakan persyaratan mutlak bagi SDM Badan Litbang Pertanian untuk menjamin terselenggaranya kegiatan penelitian dan pengembangan yang berkualitas. Balittri memberikan prioritas tinggi terhadap peningkatan kualitas SDM dalam upaya menjamin tersedianya tenaga handal dalam melaksanakan program penelitian pertanian. Pada tahun 2020, Balittri memiliki jumlah pegawai sebanyak 87 orang yang terdiri dari 3 orang struktural, 41 orang peneliti, 18 orang teknisi litkayasa, 1 orang pustakawan, 1 orang arsiparis, 1 orang pranata humas, 1 orang pranata komputer dan 21 orang fungsional umum (Gambar 1). Ditinjau dari sisi pendidikan, terdapat 10 orang bergelar doktor (S3), 21 orang bergelar magister (S2), 19 orang bergelar sarjana (S1), 4 orang bergelar diploma (D3), 25 orang lulusan SLTA, 5 orang lulusan SLTP, dan 3 orang lulusan SD (Gambar 2). Dari jumlah tersebut sebanyak 3 orang sedang melaksanakan tugas belajar S3 dan 1 orang tugas belajar S2.



Gambar 1. Sumberdaya manusia berdasarkan jabatan fungsional



Gambar 2. Sumberdaya manusia berdasarkan tingkat pendidikan

b. Sumberdaya Sarana dan Prasarana.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Balittri perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana yang digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penelitian adalah Kebun Percobaan dan Laboratorium.

Laboratorium. Balittri mengelola 3 laboratorium yaitu, laboratorium pemuliaan (Laboratorium molekuler dan Lab. kultur jaringan), laboratorium hama dan penyakit tanaman (Laboratorium Entomologi dan Lab. Fitopatologi), dan laboratorium ekofisiologi (Laboratorium Analisis tanah dan tanaman). Manajemen penggunaan peralatan dan sarana pada laboratorium dilakukan secara terpadu. Kegiatan utama yang dilakukan di masing-masing laboratorium mencakup kegiatan yang mendukung penelitian, baik yang dibiayai dari APBN maupun swadana. Penataan laboratorium dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan mengarah pada standar pengelolaan laboratorium yang diakui secara internasional (ISO 17025 : 2017). Pada tanggal 25 April 2017, Laboratorium Analisis Tanah dan Tanaman yang termasuk dalam Laboratorium Ekofisiologi telah memperoleh sertifikat akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan nomor LP-1097-IDN. Sejak ditetapkan sebagai laboratorium yang terakreditasi, laboratorium pengujian Balittri dalam hal ini laboratorium tanah dan tanaman telah menerima sampel tanah dan jaringan tanaman untuk dianalisis sesuai dengan ruang lingkup akreditasi.

Kebun Percobaan. Kebun percobaan lingkup Balittri tersebar di 3 lokasi dengan luas total 195,3 Ha. Kebun percobaan lingkup Balittri adalah KP. Pakuwon di Sukabumi seluas 159,6 ha dan KP. Cahaya Negeri di Lampung Utara seluas 30

ha untuk mendukung kegiatan penelitian dan diseminasi kopi Robusta, kakao, dan karet, serta KP. Gunung Putri di Cianjur-Jawa Barat seluas 6,7 ha untuk mendukung kegiatan penelitian dan diseminasi kopi Arabika dan teh.

c. Sumber Daya Keuangan.

Anggaran pembangunan Badan Litbang Pertanian terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan adanya dukungan positif pemerintah terhadap kegiatan litbang yang dituntut untuk menghasilkan inovasi teknologi yang lebih berorientasi pasar dan berdaya saing. Namun demikian, pada tahun 2020 terdapat penurunan karena adanya pandemi. Masih diperlukan dukungan pendanaan yang lebih besar untuk peningkatan hasil penelitian berupa inovasi teknologi dan varietas unggul berdaya saing yang bersifat untuk kepentingan petani. Perkembangan penganggaran Balittri lima tahun terakhir seperti terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Keragaan Anggaran Balittri TA 2015 – 2020 (dalam juta rupiah)

Tahun Anggaran	Jenis Belanja			Total
	Pegawai	Barang	Modal	
2015	7.541	7.349	1.008	15.898
2016	7.984	7.295	6.913	22.193
2017	7.790	15.593	5.362	28.745
2018	8.037	13.130	10.264	31.433
2019	8.165	13.292	6.072	27.529
2020	8.040	8.807	1.119	17.966

1.3. Tata Kelola.

Implementasi reformasi perencanaan dan penganggaran sebagai manifestasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengisyaratkan bahwa penyusunan strategi pembangunan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan. Penyusunan kebijakan, rencana program, dan kegiatan harus mengedepankan semangat yang berpijak pada sistem perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi perspektif jangka menengah dan berbasis kinerja yang mencakup 3 (tiga) aspek berupa: *unified budgeting*, *performance based budgeting*, dan *medium term expenditure frame work*.

Untuk menjamin tercapainya *good governance* di Balittri, pelaksanaan program dan anggaran dikawal dengan penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI). Langkah-langkah operasional penerapan SPI, yaitu: (1) Pembentukan Satuan Pelaksana (Satlak), (2) Penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk

teknis pelaksanaan SPI, (3) Pelaksanaan penilaian pelaksanaan SPI, dan (4) Penyusunan laporan pelaksanaan SPI.

Untuk menjamin kelancaran dan tercapainya target pelaksanaan program dan anggaran Balittri dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan terus menerus. Monitoring ditujukan untuk memantau proses pelaksanaan dan kemajuan yang telah dicapai dari setiap program yang dituangkan di dalam Renstra beserta turunannya (RKT, PK). Evaluasi dilaksanakan sebagai upaya perbaikan terhadap perencanaan, penilaian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan agar berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan memanfaatkan sumberdaya secara efektif dan efisien. Dokumen pelaksanaan monev dituangkan dalam LAKIN, monev SMART PMK 214, i-monev, e-monev BAPPENAS, e-sakip, dan laporan pelaksanaan monev.



II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis 2020-2024

Sebagai lembaga pemerintahan, Visi Balittri adalah : “Menjadi balai penelitian berkelas dunia yang menghasilkan inovasi teknologi untuk mewujudkan pertanian-bioindustri berkelanjutan berbasis tanaman industri dan penyegar”. Untuk mencapai visi tersebut, maka misi Balittri adalah: (a) menghasilkan dan mengembangkan teknologi perkebunan modern berbasis tanaman industri dan penyegar yang memiliki *scientific and impact recognition* dengan produktivitas dan efisiensi tinggi, (b) mewujudkan Balittri sebagai institusi yang mengedepankan transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas. Hal ini tertuang dalam renstra balittri tahun 2020-2024 (Lampiran 2).

Tujuan yang akan dicapai Balittri adalah: (a) menyediakan teknologi berbasis tanaman industri dan penyegar yang produktif dan efisien serta ramah lingkungan yang siap diadopsi/ dimanfaatkan oleh *stakeholder* (pengguna), (b) menyediakan layanan jasa dan informasi teknologi berbasis tanaman industri dan penyegar kepada pengguna, (c) mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Sasaran kegiatan Balittri adalah sebagai berikut: (a) dimanfaatkannya inovasi teknologi berbasis tanaman industri dan penyegar, (b) meningkatnya kualitas layanan dan informasi publik Balittri, (c) terwujudnya akuntabilitas kinerja di lingkungan Balittri.

2.2. Perencanaan Kinerja TA. 2020

Komponen kegiatan di Balittri terdiri atas: (a) varietas unggul tanaman perkebunan, (b) teknologi tanaman perkebunan, (c) model pengembangan kawasan pertanian berbasis inovasi sebagai simpul hilirisasi dan komersialisasi Litbang, (d) diseminasi inovasi teknologi komoditas tanaman perkebunan, (e) plasma nutfah tanaman perkebunan, (f) benih komoditas perkebunan non strategis, (g) kerjasama Litbang Perkebunan, (h) pendampingan program strategis, (i) layanan dukungan manajemen Eselon I, (j) layanan sarana dan prasarana internal, (k) layanan perkantoran. Seluruh program kegiatan Balittri terangkum dalam Indikator Kinerja Utama (IKU). Keseluruhan komponen ini merupakan penjabaran dari perjanjian kerja tahun 2020 yang telah ditetapkan

(Lampiran 3). Sasaran kegiatan dan IKU Balittri tahun 2020 ditampilkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja (PK) Balittri Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1.	Termanfaatkannya hasil penelitian dan pengembangan tanaman industri dan penyegar	1-1	Jumlah hasil penelitian tanaman industri dan penyegar yang dimanfaatkan terhadap penelitian yang dihasilkan.	15.00 Teknologi
		1-2	Rasio hasil penelitian (output akhir) tanaman industri dan penyegar terhadap seluruh hasil penelitian berjalan	18.00%
2.	Terselenggaranya birokrasi Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar yang akuntabel dan berkualitas.	2-1	Nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar	81.00 Nilai
3.	terkelolanya anggaran Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar yang akuntabel dan berkualitas	3-1	Nilai kinerja anggaran Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar (berdasarkan PMK yang berlaku)	90.00 Nilai



III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Analisis Kinerja

Hasil-hasil penelitian tanaman industri dan penyegar baik secara langsung maupun tidak langsung turut memberikan kontribusi pencapaian 4 (empat) target sukses Kementerian Pertanian, diantaranya adalah meningkatnya produksi komoditas tanaman industri dan penyegar, serta tersebarnya benih varietas unggul dan teknologi tanaman industri dan penyegar. Inovasi yang dihasilkan meliputi perakitan varietas unggul baru (VUB), benih sumber, teknologi budi daya, dan produk olahan/formula. Hasil-hasil penelitian disebarluaskan melalui berbagai pertemuan ilmiah, ekspose, dan bimbingan teknis, serta menerbitkan publikasi ilmiah tercetak dalam bentuk jurnal, buku, majalah semi populer, dan website yang telah terbangun di Balittri.

Keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan tidak terlepas dari telah diterapkannya monitoring dan evaluasi serta Sistem Pengendalian Internal (SPI) di lingkup Balittri. Mekanisme monitoring dan evaluasi dilakukan setiap bulan, triwulan, semester, dan tahunan melalui pelaporan dari masing-masing penanggung jawab kegiatan, pemeriksaan dokumen, dan peninjauan fisik kegiatan di lapang. Realisasi keuangan dipantau melalui aplikasi i-monev berbasis web yang diupdate setiap hari Jumat, serta penerapan Permenkeu No. 214 tahun 2017, pelaporan e-Monev Bappenas, dan e-Sakip Kementan setiap bulan.

Balittri senantiasa berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan dengan menggunakan indikator kinerja yang meliputi efisiensi masukan (input), kualitas perencanaan dan pelaksanaan (proses), dan keluaran (output). Metode yang digunakan dalam pengukuran pencapaian kinerja sasaran adalah membandingkan antara target indikator kinerja setiap sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perbandingan tersebut dapat diperoleh informasi capaian kinerja setiap sasaran pada tahun 2020. Informasi ini menjadi bahan tindak lanjut untuk perbaikan perencanaan dan dimanfaatkan untuk memberi gambaran kepada pihak internal dan eksternal mengenai sejauh mana pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan tujuan, visi, dan misi Balittri.

Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut didukung oleh berbagai faktor, yaitu komitmen yang kuat dari pimpinan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan, sumberdaya manusia, sumberdaya sarana dan prasarana penelitian, serta

sumberdaya anggaran. Dari aspek tata kelola, Balittri telah menyelaraskan sistem manajemennya dengan standar ISO 9001:2015 untuk meningkatkan jaminan mutu hasil penelitian, termasuk didalamnya aspek monitoring dan evaluasi.

Penerapan monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian tanaman industri dan penyegar dilakukan secara periodik, mulai tahap perencanaan sampai tahap akhir kegiatan, sehingga fungsi pengawasan pada setiap tahapan kegiatan dapat berjalan dengan baik. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan untuk memastikan tercapainya target setiap kegiatan. Metode yang dilakukan adalah dengan memantau kemajuan pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja secara bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan beserta kendala dan permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian, kemungkinan tidak tercapainya target suatu indikator dapat diantisipasi sejak awal.

Secara umum indikator kinerja memiliki 2 fungsi, yaitu: (1) dapat memperjelas tentang apa, berapa, dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan, dan (2) membangun dasar bagi pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja unit kerja. Indikator kinerja yang berlaku untuk semua kelompok kinerja harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1) spesifik dan jelas, (2) dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, (3) harus relevan, (4) dapat dicapai, penting, dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak, (5) harus fleksibel dan sensitif, serta (6) efektif dan data/informasi yang berkaitan dengan indikator dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis.

Pada Renstra tahun 2020–2024, Balittri telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dicapai pada perjanjian kinerjanya. Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja. Berdasarkan data hasil akhir kegiatan lingkup Balittri, capaian indikator kinerja kegiatan utama Balittri tahun 2020 disajikan pada Tabel 3.

Berdasarkan tabel tersebut, capaian indikator kinerja Balittri tahun 2020 rata-rata 100% atau termasuk dalam kategori sangat berhasil. Penetapan kategori keberhasilan tersebut sesuai dengan kriteria yang telah disepakati oleh seluruh unit eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Empat kategori keberhasilan dalam pengukuran kinerja sasaran, yaitu: 1) sangat berhasil jika capaian >100%; 2) berhasil jika capaian 80-100%; 3) cukup berhasil jika capaian 60-79%; dan tidak berhasil jika capaian 0-59%.

Tabel 3. Pengukuran Kinerja Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar TA 2020

No	Sasaran Kegiatan	Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
					Jumlah	%
1.	Termanfaatkannya hasil penelitian dan pengembangan tanaman industri dan penyegar	1-1	Jumlah hasil penelitian tanaman industri dan penyegar yang dimanfaatkan terhadap penelitian yang dihasilkan.	15.00 Teknologi	25 Teknologi	166,67
		1-2	Rasio hasil penelitian (output akhir) tanaman industri dan penyegar terhadap seluruh hasil penelitian berjalan	18.00%	25.00%	138,8
2.	Terselenggaranya birokrasi Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar yang akuntabel dan berkualitas.	2-1	Nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar	81.00 Nilai	83.94 Nilai	103
3.	terkelolanya anggaran Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar yang akuntabel dan berkualitas	3-1	Nilai kinerja anggaran Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar (berdasarkan PMK yang berlaku)	90.00 Nilai	90.37 Nilai	100,4

3.2. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2020

Pada tahun 2020, beberapa kegiatan telah dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) Balittri 2020. Evaluasi dan analisis capaian kinerja Balittri dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan (SK) 1: Dimanfaatkannya Inovasi Teknologi Tanaman Industri dan Penyegar

Untuk mencapai sasaran kegiatan 1, diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran, yaitu: 1) Jumlah hasil penelitian dan pengembangan tanaman industri dan penyegar yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir); dan 2) Rasio hasil penelitian dan pengembangan tanaman industri dan penyegar pada tahun berjalan terhadap kegiatan penelitian yang dilakukan pada tahun berjalan.

IKSK 1.1: Jumlah hasil penelitian dan pengembangan perkebunan yang dimanfaatkan (kumulatif 5 tahun)

Pencapaian target indikator kinerja sasaran “jumlah hasil penelitian dan pengembangan tanaman industri dan penyegar yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir)” disajikan pada Tabel 4. Berdasarkan data realisasi indikator kinerja, jumlah hasil penelitian dan pengembangan tanaman industri dan penyegar yang dimanfaatkan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dari target 15 teknologi berhasil diperoleh sebanyak 25 teknologi tanaman industri dan penyegar atau sebesar 166,67% dan termasuk ke dalam kategori **sangat berhasil**. Varietas unggul, teknologi dan produk/formula tersebut telah dimanfaatkan di beberapa provinsi di Indonesia oleh *stakeholder* seperti petani, penangkar dan perusahaan. Perakitan teknologi dimanfaatkan dan terdiseminasikan melalui kegiatan demfarm, bimbingan teknis, pendampingan, ekspose, pameran, gelar teknologi, dan website lingkup Balittri <http://balittri.litbang.pertanian.go.id/> sedangkan publikasi ilmiah didiseminasikan dalam bentuk buku, jurnal, majalah semi populer, maupun *leaflet*.

Tabel 4. Target dan realisasi capaian indikator kinerja 1 tahun 2020

Indikator Kinerja	Target (teknologi)	Realisasi (teknologi)	Persentase (%)
Jumlah hasil penelitian dan pengembangan tanaman industri dan penyegar yang dimanfaatkan	15	25	166,67

Berdasarkan perjanjian kinerja tersebut, target dan capaian kinerja *outcome* jumlah hasil penelitian tanaman industri dan penyegar yang dimanfaatkan selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tahun 2016

1. VUB Kopi Liberika LIM 1
2. VUB Kopi Liberika LIM 2
3. VUB Kakao BL50
4. Teknologi pengendalian terpadu hama penggerek buah kakao (PBK)
5. Teknologi pengendalian terpadu penyakit busuk buah kakao (BBK)

Tahun 2017

1. VUB Teh Tambi 1
2. VUB Teh Tambi 2
3. Formula pupuk organik diperkaya dengan mikroba pelarut P
4. Biofungisida untuk mengendalikan *P. palmivora* pada kakao

Tahun 2018

1. VUB Kopi Korolla 1
2. VUB Kopi Korolla 2
3. VUB Kopi Korolla 3
4. VUB Kopi Korolla 4

Tahun 2019

1. VUB Kopi Besemah 1
2. VUB Kopi Besemah 2
3. VUB Kopi Besemah 3
4. VUB Kopi Besemah 4
5. VUB Teh PGL 1 (Lampiran 4)
6. VUB Teh PGL 3 (Lampiran 4)
7. VUB Teh PGL 4 (Lampiran 4)
8. VUB Teh PGL 10 (Lampiran 4)
9. VUB Teh PGL 11 (Lampiran 4)
10. VUB Teh PGL 12 (Lampiran 4)
11. VUB Teh PGL 15 (Lampiran 4)
12. Teknologi bahan bakar nabati B 100 dan Reaktor Biodiesel Hybrid untuk Bahan Bakar Nabati (BBN)

Tahun 2020

1. Teknologi pengolahan nib kakao dengan tekanan *Puffing* sebagai makanan ringan tinggi anti oksidan
2. Aplikasi pupuk hayati dan amelioran untuk meningkatkan produktivitas kakao di lahan kering masam
3. Keefektifan insektisida nabati berbahan asap cair dari limbah perkebunan untuk mengendalikan *Helopeltis*

IKSK 1.2. Rasio hasil penelitian dan pengembangan tanaman industri dan penyegar pada tahun berjalan terhadap kegiatan penelitian yang dilakukan pada tahun berjalan

Berdasarkan target perjanjian kinerja Balittri 2020, target capaian kinerja rasio hasil penelitian dan pengembangan perkebunan pada tahun berjalan terhadap kegiatan penelitian dan pengembangan perkebunan yang dilakukan pada tahun berjalan adalah sebesar 18 %. Formulasi untuk menghitung capaian Indikator Kinerja Sasaran ke-dua (IKSK1-2) ini adalah sebagai berikut :

$$\left(\frac{\sum \text{Hasil penelitian dan pengembangan pada tahun berjalan}}{\sum \text{Kegiatan penelitian dan pengembangan pada tahun berjalan}} \right) \times 100\%$$

Pada tahun 2020, kegiatan penelitian yang dilaksanakan di Balittri sebanyak 12 kegiatan dan terdapat 3 teknologi yang dihasilkan. Sehingga realisasi indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2020 telah sesuai target (realisasi 138,8%) dan termasuk ke dalam kategori **berhasil**.

Tabel 5. Target dan realisasi capaian indikator kinerja tahun 2020

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Persentase (%)
Rasio hasil penelitian dan pengembangan tanaman tanaman industri dan penyegar pada tahun berjalan terhadap kegiatan penelitian yang dilakukan pada tahun berjalan”.	18	25	138,8

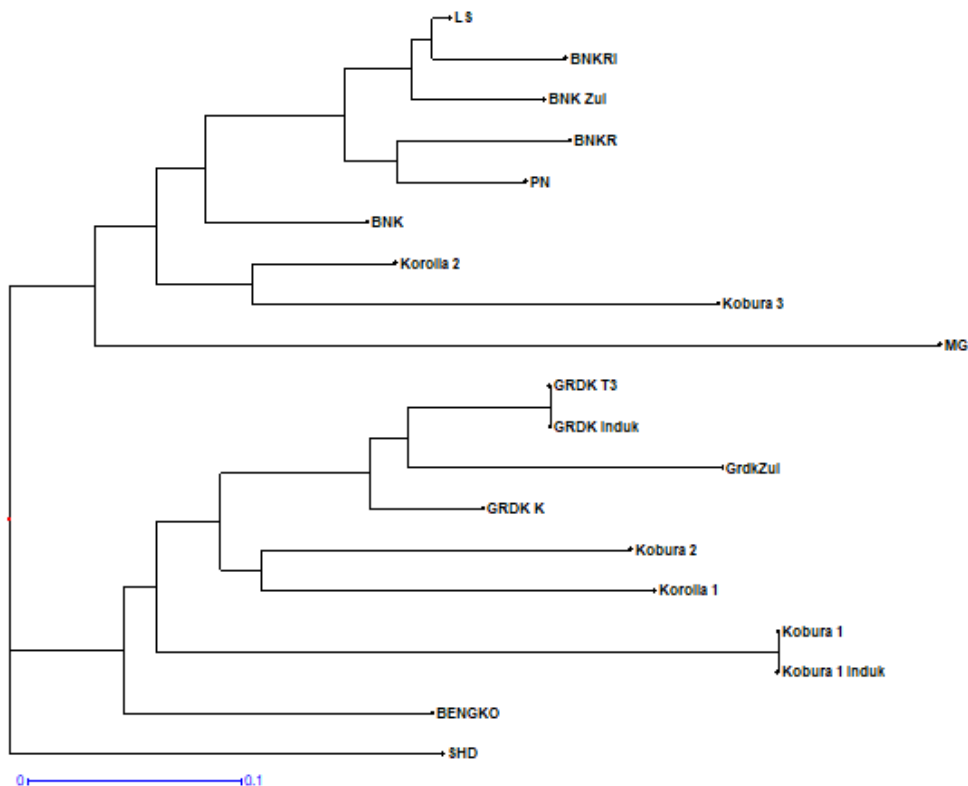
Target tersebut dicapai dari 3 kegiatan penelitian utama Balittri pada tahun 2020, dengan rincian hasil sebagai berikut :

Kegiatan 1: Terciptanya Varietas Unggul Baru Tanaman Industri dan Penyegar (3 Varietas)

Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar melaksanakan kegiatan perakitan varietas unggul baru kopi Robusta OKU Selatan bekerjasama dengan Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2018. Kerjasama tertuang pada MOU No.525/916-BUN/2018 tentang identifikasi, penilaian, pengujian, dan penetapan blok penghasil tinggi (BPT) dan pohon induk terpilih (PIT) dalam rangka pengembangan dan pengkajian pelepasan varietas tanaman kopi di daerah penghasil kopi Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan hasil uji observasi diperoleh tiga klon kopi Robusta lokal OKU Selatan, yaitu Kobura 1, Kobura 2, dan Kobura 3 yang memiliki karakter penciri morfologi spesifik dan dapat dibedakan secara molekuler. Klon Kobura 3 memiliki warna daun flush cokelat, sedangkan Kobura 1 dan Kobura 2 berwarna hijau muda. Ukuran buah klon Kobura 3 agak kecil, sedangkan Kobura 1 dan Kobura 2 berukuran sedang. Bentuk buah dan biji klon Kobura 1, Kobura 2, dan Kobura 3, masing-masing roundish, oblong, dan obovate. Diskus buah klon Kobura 1 besar dan rata, sedangkan Kobura 2 dan Kobura 3 kecil menonjol. Potensi daya hasil ketiga klon tersebut masing-masing adalah 2,23-2,94; 1,41-1,95; dan 1,64-2,03 ton/ha biji kering. Mutu citarasa ketiga klon tersebut tergolong kategori fine Robusta karena total skornya mencapai >80. Karakter-karakter unggul ketiga klon diperoleh pada kondisi agroklimat dataran rendah-sedang (<700 m dpl). Secara umum calon varietas unggul kopi Robusta Kobura 1, 2 dan 3 layak dan menguntungkan untuk diusahakan dan dikembangkan, sekalipun oleh petani skala

kecil (luas lahan 1 ha). Pada tahun 2020, varietas kopi robusta Kobura 1, 2 dan 3 sudah mendapatkan tanda daftar PVT (Lampiran 5).



Gambar 3. Kekerabatan genetik beberapa klon kopi Robusta lokal Sumatera Selatan berdasarkan marka SSR

Tabel 5. Potensi daya hasil biji kering 3 klon kopi Robusta OKU Selatan selama tiga tahun produksi (ton/ha)

Klon	Potensi Daya Hasil (ton/ha)*			
	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Rata-rata Klon
Kobura 1	2,94	2,23	2,75	2,64
Kobura 2	1,81	1,41	1,95	1,72
Kobura 3	2,03	1,64	1,72	1,80
Rata-rata poliklonal	2,26	1,76	2,14	2,05

Keterangan : * Populasi 1.600 pohon per hektar

Tabel 6. Perbandingan mutu citarasa seduhan antar tiga klon kopi Robusta lokal yang dikembangkan petani di wilayah OKU Selatan

Karakter	Genotype/Klon					
	Kobura 1		Kobura 2		Kobura 3	
	Skor	Kategori *	Skor	Kategori *	Skor	Kategori *
<i>Fragrance /Aroma</i>	8,09	<i>excellent</i>	7,97	<i>very good</i>	8,09	<i>excellent</i>
<i>Flavour</i>	8,13	<i>excellent</i>	8,03	<i>excellent</i>	8,13	<i>excellent</i>
<i>Aftertaste</i>	7,94	<i>very good</i>	7,94	<i>very good</i>	7,94	<i>very good</i>
<i>Salt/Acid</i>	7,94	<i>very good</i>	7,88	<i>very good</i>	7,91	<i>very good</i>
<i>Bitter/ Sweet</i>	7,94	<i>very good</i>	7,91	<i>very good</i>	7,88	<i>very good</i>
<i>Mouthfeel/body</i>	7,94	<i>very good</i>	7,88	<i>very good</i>	8,09	<i>excellent</i>
<i>Uniform cup</i>	10,00	<i>outstanding</i>	10,00	<i>outstanding</i>	10,00	<i>outstanding</i>
<i>Balance</i>	7,94	<i>very good</i>	7,94	<i>very good</i>	7,91	<i>very good</i>
<i>Clean cups</i>	10,00	<i>outstanding</i>	10,00	<i>outstanding</i>	10,00	<i>outstanding</i>
<i>Over all</i>	8,00	<i>excellent</i>	7,91	<i>very good</i>	8,03	<i>excellent</i>
<i>Taints-faults</i>	-	-	-	-	-	-
Skor akhir citarasa **	83,91	<i>very good specialty</i>	83,44	<i>very good specialty</i>	83,97	<i>very good specialty</i>
					83,77	<i>very good specialty</i>

Keterangan: * : *Good* = 6,00–6,75; *Very good* = 7,00–7,75; *Excellent* = 8,00–8,75; *Outstanding* = 9,00–9,75 (SCAA, 2015).

** : < 80,00 = *Not specialty*; 80–84,99 = *Very good specialty*; 85–89,99 = *Excellent specialty*; 90–100 = *Outstanding specialty* (SCAA, 2015).

Penyusunan dokumen usulan pelepasan varietas kopi Robusta OKU Selatan mengacu kepada PERMENTAN No. 38 tahun 2019 tentang Pelepasan Varietas Tanaman. Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar mengajukan proposal Usulan Pelepasan varietas kopi Robusta Oku Selatan Provinsi Sumatera Selatan ke Direktur Jenderal Perkebunan cq. Direktur Perbenihan Selaku Ketua Tim Penilai Varietas (TPV) Tanaman Perkebunan pada tanggal 14 Agustus 2020 dengan nomor surat B-801/RC.100/H.4.4/08/2020. Berdasarkan surat No. B-1697/KB.010/E2/10/2020 dari Direktorat Jenderal Perkebunan perihal Hasil Penilaian Awal Usulan Pelepasan Varietas Kopi Robusta OKU Selatan, menyarankan dokumen Usulan Pelepasan Varietas Kopi Robusta OKU Selatan disusun lebih sistematis, dan dapat mengajukan permohonan kembali untuk mengikuti sidang pelepasan varietas periode berikutnya kepada Ketua Tim Penilai Pelepasan varietas Tanaman Perkebunan.

Kegiatan 2. Tersedianya teknologi budi daya dan produk/formula tanaman industri dan penyegar (3 Teknologi)

1. Teknologi pengolahan nib kakao dengan tekanan puffing sebagai makanan ringan tinggi anti oksidan

Proses pengolahan biji kakao cukup panjang untuk dapat dikonsumsi. Proses ini berpotensi mengurangi kandungan polifenol dan antioksidan. Pengolahan Nib kakao dengan tekanan *Puffing* dapat menjadi solusi untuk menjaga kandungan antioksidan dan polifenol serta dapat diadopsi oleh petani karena tidak membutuhkan mesin dan peralatan yang terlalu mahal dan tidak ada bahan tambahan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahan dasar biji kakao fermentasi dan tekanan puffing 3 bar menghasilkan rasa dan aroma yang terbaik. Penggunaan teknologi puffing dengan perlakuan terbaik kandungan kimia, warna dan citarasa adalah pada perlakuan tekanan puffing 4 kg/cm² untuk jenis biji fermentasi (A1B1) dengan aktivitas antoksidan >80%.

Tabel 7. Pengaruh Bahan Dasar terhadap Kadar Abu, Lemak, Protein dan Karbohidrat

Bahan Dasar	Kadar abu (%)	Kadar lemak (%)	Kadar Protein (%)	Kadar Karbohidrat (%)
Biji Kakao Fermentasi	3,66 ^b	48,01 ^a	14,1567 ^a	31,73 ^b
Biji Kakao Non Fermentasi	4,72 ^a	44,73 ^{ab}	14,5633 ^a	33,59 ^b
Biji Kakao Fermentasi Ragi Tape	3,67 ^b	41,10 ^b	13,3856 ^a	39,61 ^a

Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata berdasarkan uji Duncan (DMRT) pada taraf 5%.

Bahan dasar dan tekanan *puffing* berpengaruh sangat nyata ($P < 0,01$) terhadap nilai kesukaan rasa dan aroma nib kakao *puff* oleh panelis. Nilai kesukaan terhadap rasa dan aroma yang paling tinggi pada perlakuan bahan dasar biji kakao fermentasi dan tekanan *puffing* 3 bar (tabel 8). Nilai kesukaan terhadap rasa dan aroma paling rendah pada perlakuan bahan dasar biji kakao non fermentasi dan tekanan *puffing* 3 bar. Perlakuan yang lain menunjukkan nilai kesukaan rasa dan aroma yang tidak berbeda nyata baik dengan nilai kesukaan tertinggi atau terendah.

Penggunaan teknologi puffing dengan perlakuan terbaik kandungan kimia, warna dan citarasa adalah pada perlakuan tekanan puffing 4 kg/cm² untuk jenis biji fermentasi (A1B1) dengan aktivitas antoksidan >80%.

2. Aplikasi pupuk hayati dan amelioran untuk meningkatkan produktivitas kakao di lahan kering masam

Perkebunan kakao di tanah marginal seperti tanah kering masam memerlukan perlakuan tambahan untuk memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologinya sehingga diperoleh produktivitas optimal. Data hasil penelitian pada tahun 2020 menunjukkan bahwa pemberian amelioran dan pupuk hayati berpotensi meningkatkan efisiensi pemupukan anorganik. Pemberian perlakuan pupuk anorganik, pupuk organik, biochar meningkatkan kadar hara terutama pada lapisan atas (0-15 cm). Pemberian amelioran pupuk kandang dan biochar meningkatkan populasi bakteri dan cendawan dalam tanah. Pemberian biochar dan pupuk organik menghasilkan bobot buah/pohon dan per ha lebih tinggi dibandingkan perlakuan pupuk organik saja.

Perkebunan kakao di tanah marginal seperti tanah kering masam memerlukan perlakuan tambahan untuk memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologinya sehingga diperoleh produktivitas optimal. Data hasil penelitian pada

tahun 2020 menunjukkan bahwa pemberian amelioran dan pupuk hayati berpotensi meningkatkan efisiensi pemupukan anorganik.

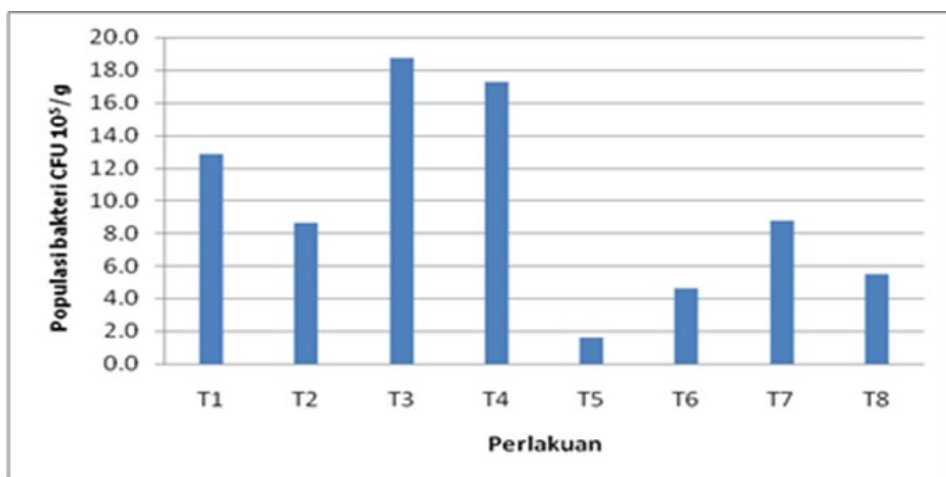
Hasil pengamatan tahun 2019 sampai bulan Oktober 2020 ditemukan perlakuan anorganik dan organik serta pupuk hayati tidak berpengaruh nyata terhadap parameter jumlah dompol bunga/pohon, jumlah pentil/pohon, jumlah buah/pohon, bobot buah, bobot biji/buah, bobot biji basah/buah, bobot biji kering /buah, bobot buah/pohon, bobot biji kering /pohon dan bobot biji kering/ha. Hasil pengamatan tahun 2020, secara rata-rata perlakuan T6 (pupuk anorganik 50%+pupuk kandang 10 kg/pohon+ pupuk hayati 6 bulan sekali) menghasilkan bobot buah paling tinggi dengan hasil bobot buah 12.3 kg/pohon, bobot biji kering 1,47 kg/pohon, dan 1,6 ton/ha, sementara perlakuan T2 (pupuk anorganik 100%) hanya menghasilkan bobot buah 7,5 kg/pohon, bobot biji kering 0,85 kg/pohon, dan 0.9 ton/ha.

Pemberian perlakuan pupuk anorganik, pupuk organik, biochar meningkatkan kadar hara terutama pada lapis atas (0-15 cm). Pemberian amelioran pupuk kandang dan biochar meningkatkan populasi bakteri dan cendawan dalam tanah jika dibandingkan dengan perlakuan T1 dan T2 (tanpa amelioran).

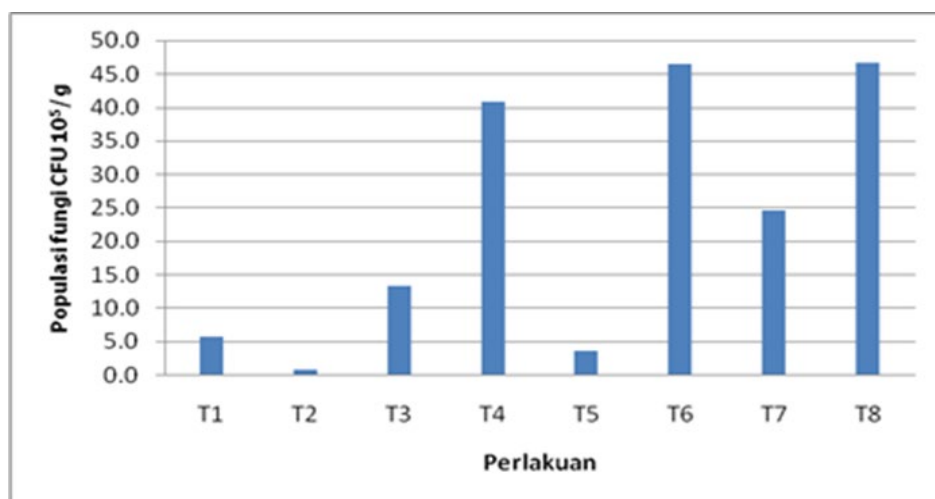
Perlakuan yang menghasilkan bobot buah tertinggi adalah T6 (pupuk anorganik 50%+pupuk kandang 10 kg/pohon+ pupuk hayati 6 bulan sekali) yang dapat mencapai hasil bobot buah 12.3 kg/pohon, bobot biji kering 1,47 kg/pohon, dan 1,6 ton/ha. Sementara perlakuan T2 (pupuk anorganik 100%) hanya menghasilkan bobot buah 7,5 kg/pohon, bobot biji kering 0,85 kg/pohon, dan 0.9 ton/ha (Tabel 5). Hal ini menunjukkan bahwa pemberian amelioran dan pupuk hayati dapat meningkatkan efisiensi pemupukan anorganik.

Pemberian biochar dan pupuk organik menghasilkan bobot buah/pohon dan per ha lebih tinggi dibandingkan perlakuan pupuk organik saja. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya bahwa pemberian biochar bersama dengan pupuk organik menghasilkan pertumbuhan bibit kakao yang lebih baik dibandingkan aplikasi secara tunggal (Sasmita, 2017). Pemberian pupuk hayati dengan amelioran pupuk kandang+biochar (T7 dan T8) nampaknya tidak dapat meningkatkan hasil buah jika dibandingkan perlakuan amelioran pupuk kandang+ biochar tanpa pupuk hayati.

Hasil pengukuran populasi total bakteri dan fungi tanah pada bulan Februari 2020, menunjukkan bahwa pemberian pupuk kandang dan biochar meningkatkan populasi bakteri di tanah jika dibandingkan dengan perlakuan T1 dan T2 (tanpa amelioran). Pemberian pupuk hayati selama 1.5 tahun pada lahan tidak dapat meningkatkan populasi bakteri tanah (Gambar 6).



Gambar 4. Populasi bakteri pada tanah awal tahun 2020



Gambar 5. Populasi fungi pada tanah awal tahun 2020

3. Keefektifan insektisida nabati berbahan asap cair dari limbah perkebunan untuk mengendalikan *Helopeltis*

Helopeltis sp. merupakan hama pada buah kakao yang sampai saat ini belum bisa diatasi. Hama ini menyerang pucuk dan buah kakao dengan cara menusukkan stiletnya untuk mengisap cairan sel. Gejala akibat serangan *Helopeltis* adalah adanya bercak-bercak cekung berukuran 3-4 mm berwarna cokelat kehitaman. Penggunaan asap cair sebagai pengendali hama telah banyak dilaporkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keefektifan toksisitas asap cair kulit buah kakao menghasilkan mortalitas sebesar 85% bila disemprot pada serangga uji, sedangkan bila disemprot pada pakan, asap cair tempurung kelapa menghasilkan mortalitas sebesar 66,7%. Dengan menggunakan asap cair

berbagai bahan limbah perkebunan (tempurung kelapa, kulit buah kakao, kayu/ranting kakao, serbuk gergaji) konsentrasi 5%, mortalitas serangga uji tidak berbeda nyata dibanding dengan perlakuan pestisida kimia.

Tabel 8. Persentase penghambatan makan dan mortalitas *Helopeltis* pada pengujian *antifeedant* asap cair

Perlakuan	Konsentrasi perlakuan (%)	Penghambatan makan (%)	Mortalitas <i>Helopeltis</i> (%)
Tempurung kelapa	5	37.39ab	70.0
	2.5	43.52b	53.3
	1.25	40.07ab	43.3
	0.625	34.40ab	26.7
Kulit buah kakao	5	44.10ab	76.7
	2.5	37.44ab	50.0
	1.25	55.75ab	26.7
	0.625	37.43ab	23.3
Kayu/ranting kakao	5	62.24ab	56.7
	2.5	39.35ab	43.3
	1.25	38.20ab	36.7
	0.625	38.43ab	13.3
Serbuk gergaji	5	47.60ab	60.0
	2.5	44.65ab	46.7
	1.25	41.97ab	33.3
	0.625	29.62ab	20.0
Kontrol (+)		74.96a	93.3
Kontrol (-)		13.85b	10.0

Sasaran Kegiatan 2 : Terselenggaranya Birokrasi Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar yang Akuntabel dan Berkualitas

1. Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Penelitian Tanaman Industri Penyegar

Sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*), pelaksanaan Reformasi Birokrasi di seluruh instansi terus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan. Capaian sasaran Reformasi Birokrasi, yaitu birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi; birokrasi yang efektif dan efisien; dan birokrasi yang mempunyai pelayanan publik yang berkualitas semakin menunjukkan hasil yang menggembirakan.

Pembangunan ZI dianggap sebagai role model Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Dengan demikian pembangunan ZI menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan. Mengingat pentingnya hal tersebut, maka pembangunan ZI harus dilaksanakan di seluruh instansi pemerintah, sehingga pada periode Renstra 2020 – 2024, di seluruh satker lingkup Balitbangtan, mempunyai Indikator Kinerja Utama “Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM”, yang harus dilakukan pengukuran setiap tahunnya.

Hasil penilaian ZI Balittri tahun 2020 sebagai berikut :

ASISTENSI PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

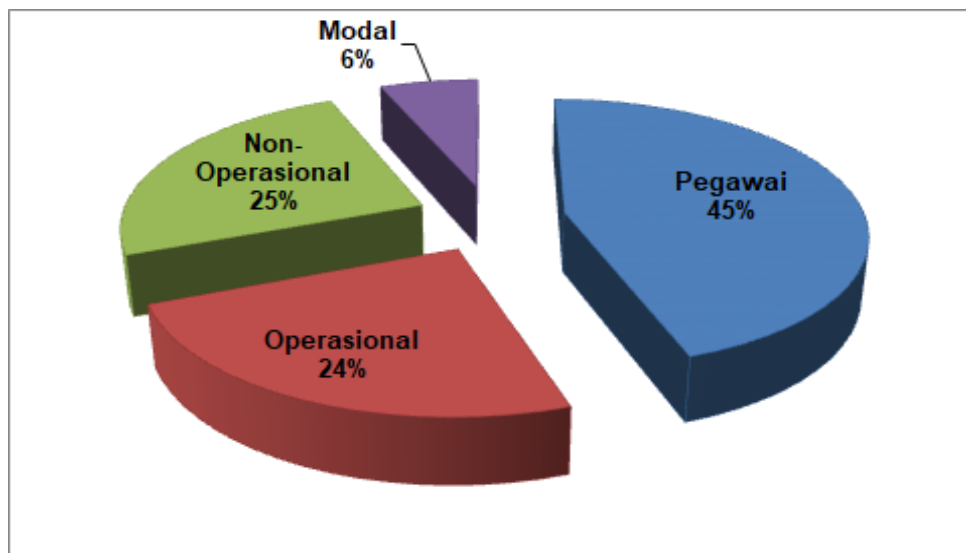
Tabel 9. Unit Kerja Balittri

No	Komponen/Sub Komponen	Skor Maksimal	Nilai
Indikator Proses			
I	Manajemen Perubahan	5.0	4.50
II	Penataan Tatalaksana (5)	5.0	4.13
III	Penataan Sistem Manajemen SDM (15)	15.0	13.5
IV	Penguatan Akuntabilitas (10)	10.0	9.69
V	Penguatan Pengawasan (15)	15.0	12.69
VI	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (10)	10.0	8.13
Total Nilai Indikator Proses			52.64
B. Indikator Hasil			
I	Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari KKN	20.0	16.1
II	Kualitas Pelayanan Publik (20)	20.0	15.20
Total Nilai Indikator Hasil			31.30
Nilai Total (Indikator proses dan Indikator Hasil)			83.94

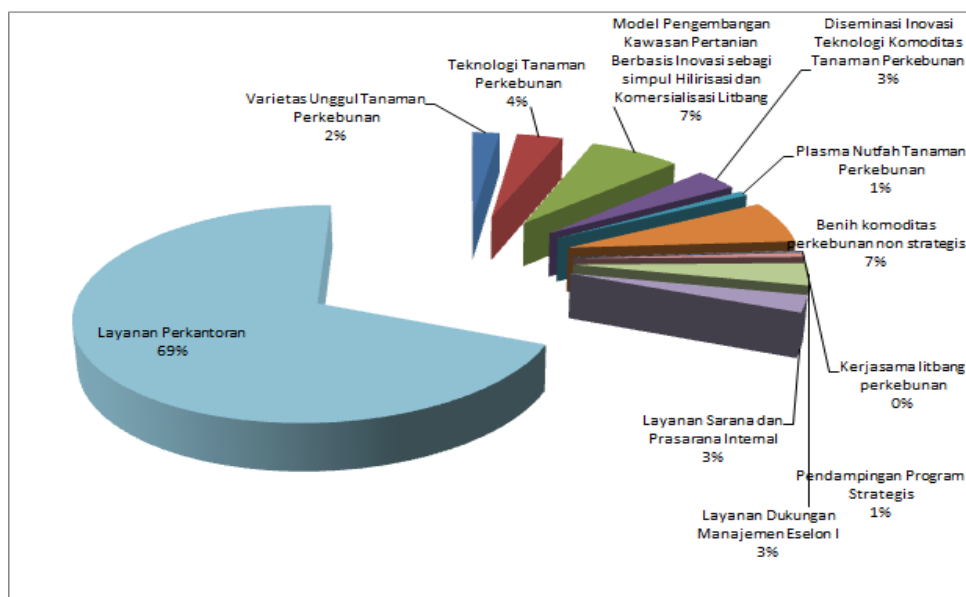
Pada tahun 2020 Balittri memperoleh nilai ZI sebesar 83,94. Sedangkan target IKU mengenai ZI tahun 2020 sebesar 81.

2. Akuntabilitas Keuangan

Pagu dana yang dikelola Balittri pada TA 2020 semula adalah sebesar Rp.34.136.913.000,-. Pada akhir tahun setelah mengalami lima kali revisi, anggaran Balittri berubah menjadi Rp. 17.966.731.000,-, Alokasi anggaran per jenis belanja dan output pada TA 2020 disajikan pada gambar berikut:



Gambar 6. Alokasi anggaran Balittri berdasarkan jenis belanja TA 2020

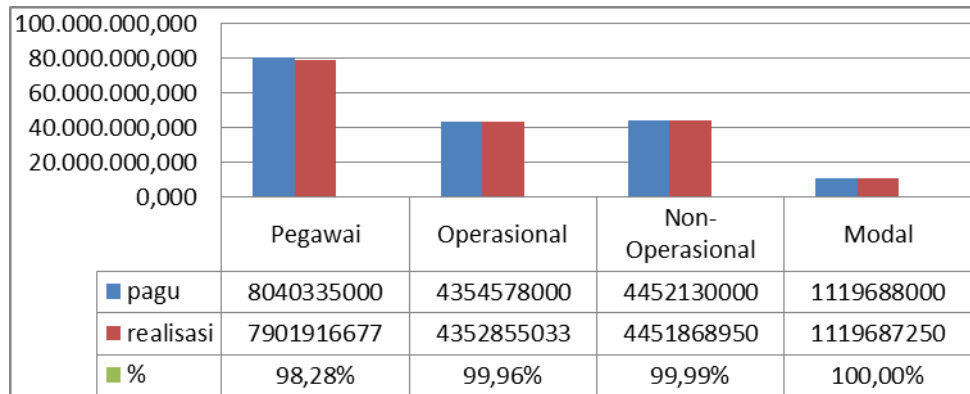


Gambar 7. Alokasi anggaran Balittri berdasarkan jenis kegiatan TA 2020

Realisasi Keuangan Balittri per 30 Desember 2020 sebesar Rp. 17.826.327.910,- (99,22% dari pagu anggarannya yang sebesar Rp. 17.966.731.000,-).

Berdasarkan jenis belanja: realisasi belanja pegawai, barang operasional, barang non operasional dan modal per 30 Desember 2020 berturut-turut

mencapai 98,28%; 99,96%; 99,99%; dan 100% (Gambar 33). Realisasi anggaran jenis belanja yang diatas 95% menunjukkan bahwa penyerapan anggaran sudah bagus, dan menunjukkan juga pelaksanaan kegiatan sudah berjalan dengan lancar.



Gambar 8. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja TA 2020

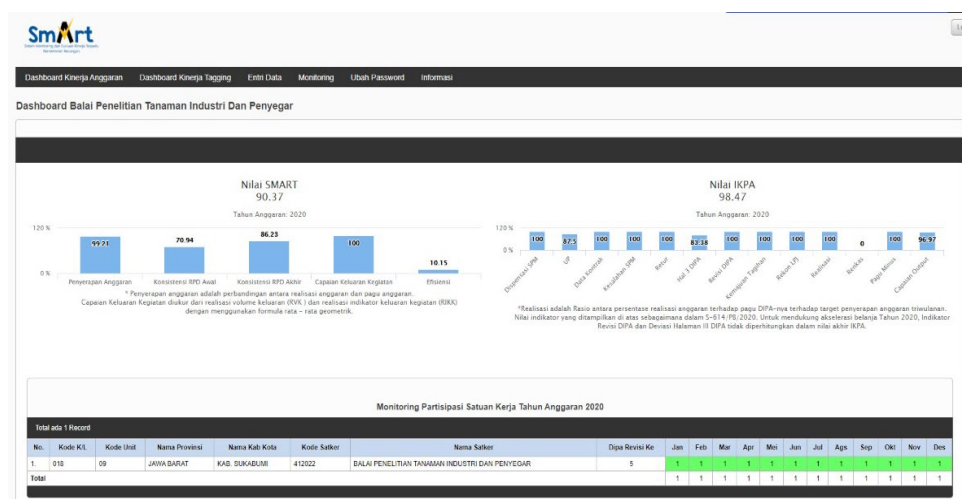
Realisasi anggaran Balittri berdasarkan output utama sampai dengan akhir tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

Sampai dengan 30 Desember 2019, Realisasi Keuangan berdasarkan kegiatan/output utamanya (Tabel 9) adalah sebagai berikut: (a) perakitan varietas unggul tanaman industri dan penyegar 100%; (b) perakitan teknologi tanaman industri dan penyegar 100%, (c) Model Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Inovasi sebagai simpul Hilirisasi dan Komersialisasi Litbang 100%, (d) Diseminasi Inovasi Teknologi Komoditas Tanaman industri dan penyegar 100%, (e) plasma nutfah tanaman industri dan penyegar 100%; (f) Benih komoditas perkebunan Tanaman industri dan penyegar 100%; (g) Kerjasama litbang perkebunan 100%; (h) Pendampingan Program Strategis Tanaman industri dan penyegar 99,95%; (i) Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 99,97%; (j) Layanan Sarana dan Prasarana Internal 100%; (k) Layanan Perkantoran 98,87%. Realisasi keuangan seluruh output kegiatan 99,22%, menunjukkan kinerja keuangan yang baik.

Tabel 10. Realisasi Anggaran Lingkup Balittri berdasarkan Sasaran Output Utama TA 2020

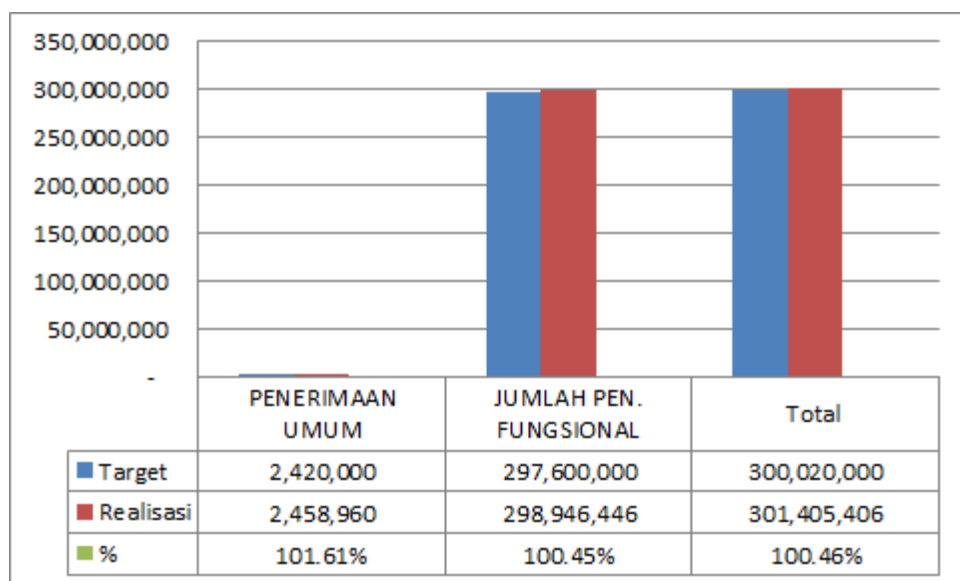
Jenis Kegiatan	Pagu	Realisasi	
		Rp	%
Varietas Unggul Tanaman Perkebunan	385.675.000	385.673.700	100.00
Teknologi Tanaman Perkebunan	654.373.000	654.369.650	100.00
Model Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Inovasi sebagai simpul Hilirisasi dan Komersialisasi Litbang	1.300.380.000	1.300.378.100	100.00
Diseminasi Inovasi Teknologi Komoditas Tanaman Perkebunan	618.509.000	618.505.250	100.00
Plasma Nutfah Tanaman Perkebunan	138.430.000	138.429.100	100.00
Benih komoditas perkebunan non strategis	1.202.086.000	1.202.086.000	100.00
Kerjasama litbang perkebunan	15.473.000	15.473.000	100.00
Pendampingan Program Strategis	132.980.000	132.907.700	99.95
Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	635.504.000	635.325.700	99.97
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	488.408.000	488.408.000	100.00
Layanan Perkantoran	12.394.913.000	12.254.771.710	98.87
TOTAL	17.966.731.000	17.826.327.910	99.22

Hasil penilaian kinerja anggaran pada aplikasi smart diketahui bahwa Balittri telah mencapai nilai sebesar 90,37 atau sebesar 100,4% dari target yang telah ditetapkan dalam IKU Balai tahun 2020. Hal ini tampak pada hasil pengisian aplikasi smart tahun 2020 (Gambar 34).



Gambar 9. Nilai kinerja anggaran Balittri dalam aplikasi SMART tahun 2020

Dari sisi pendapatan, Balittri menghasilkan penerimaan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Target dan realisasi PNBP fungsional dan umum lingkup Balittri TA 2020 disajikan pada Gambar 33. Realisasi PNBP di Balittri TA 2020 melebihi target yang telah ditentukan, yaitu 100.46%.



Gambar 10. Target dan realisasi PNBP Balittri TA 2020



VI. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Kinerja Balittri tahun 2020 telah dihasilkan 25 inovasi hasil penelitian dan pengembangan tanaman industri dan penyegar yang dimanfaatkan selama 5 tahun terakhir, 138,8% rasio hasil penelitian dan pengembangan tanaman industri dan penyegar pada tahun berjalan terhadap kegiatan penelitian dan pengembangan tanaman industri dan penyegar yang dilakukan pada tahun berjalan. Selain itu, pada tahun ini juga Balittri mendapatkan nilai ZI sebesar 83,94 melebihi target yang ditetapkan dalam PK Balittri 2020. Kinerja keuangan lingkup Balittri baik dengan nilai 90,37, capaian realisasi anggaran mencapai 99,22% dan PNBPN melebihi target yang direncanakan sebesar 100,46%.

Beberapa hal yang memengaruhi keberhasilan dalam pencapaian kinerja adalah: 1) ketersediaan sumberdaya manusia, baik tenaga fungsional peneliti, teknis litkayasa dan tenaga administrasi yang memadai, (2) perencanaan kegiatan yang memadai, (3) pelaksanaan kegiatan, (4) monitoring dan evaluasi yang intensif, (5) pengelolaan keuangan yang akuntabel, dan (6) dukungan sarana dan prasarana penelitian.

4.2. Saran

Diperlukan beberapa langkah alternatif yang harus dilakukan untuk menanggulangi hambatan dan permasalahan di masa yang akan datang, diantaranya: perencanaan kegiatan secara cermat dan realistis, persiapan pelaksanaan kegiatan secara matang, merevisi dokumen perencanaan secara cepat jika menemui perubahan pelaksanaan kegiatan dari yang sudah direncanakan, serta meningkatkan kapasitas SDM, aset, dan sumberdaya finansial.

Capaian kinerja tahun 2020 menjadi acuan dalam penyusunan rencana dan pemantauan kegiatan pada tahun mendatang, serta menjadi bahan review Renstra Balittri 2020-2024.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BALAI PENELITIAN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR



Lampiran 2. Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran kegiatan
Menjadi balai penelitian berkelas dunia yang menghasilkan inovasi teknologi untuk mewujudkan pertanian-bioindustri berkelanjutan berbasis tanaman industri dan penyegar	Menghasilkan dan mengembangkan teknologi perkebunan modern berbasis tanaman industri dan penyegar yang memiliki scientific and impact recognition dengan produktivitas dan efisiensi tinggi	Menyediakan teknologi berbasis tanaman industri dan penyegar yang produktif dan efisien serta ramah lingkungan yang siap diadopsi/ dimanfaatkan oleh stakeholder (pengguna)	Dimanfaatkannya inovasi teknologi berbasis tanaman industri dan penyegar
	Mewujudkan Balittri sebagai institusi yang mengedepankan transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas	Menyediakan layanan jasa dan informasi teknologi berbasis tanaman industri dan penyegar kepada pengguna	Meningkatnya kualitas layanan dan informasi publik Balittri
		Mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian	Meningkatnya kualitas layanan dan informasi publik Balittri

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI PENELITIAN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR

JALAN RAYA PAKUWON – PARUNGKUDA KM. 2, SUKABUMI 43357
TELEPON (0266) 6542181, FAKSIMILE (0266) 6542087
WEBSITE: <http://balittri.litbang.pertanian.go.id> e-mail: balittri@gmail.com,
balittri@litbang.pertanian.go.id



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 BALAI PENELITIAN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Tri Joko Santoso

Jabatan : Kepala Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Syafaruddin

Jabatan : Kepala Puslitbang Perkebunan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukabumi, 26 Oktober 2020

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Syafaruddin

Tri Joko Santoso



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI PENELITIAN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR

JALAN RAYA PAKUWON – PARUNGKUDA KM. 2. SUKABUMI 43357
TELEPON (0266) 6542181, FAKSIMILE (0266) 6542087
WEBSITE: <http://balittri.litbang.pertanian.go.id> e-mail: balittri@gmail.com,
balittri@litbang.pertanian.go.id



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BALAI PENELITIAN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Termanfaatkannya hasil penelitian dan pengembangan tanaman industri dan penyegar	1-1	Jumlah hasil penelitian tanaman industri dan penyegar yang dimanfaatkan terhadap penelitian yang dihasilkan	15.00 teknologi
		1-2	Rasio hasil penelitian (output akhir) tanaman industri dan penyegar terhadap seluruh hasil penelitian tahun berjalan	18.00 %
2	Terselenggaranya Birokrasi Balai Penelitian tanaman Industri dan Penyegar yang akuntabel dan berkualitas	2-1	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar	81.00 Nilai
3	Terkelolanya Anggaran Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar yang akuntabel dan berkualitas	3-1	Nilai Kinerja Anggaran Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar (berdasarkan PMK yang berlaku)	90.00 Nilai

KEGIATAN	ANGGARAN
1 Varietas Unggul Tanaman Perkebunan	Rp. 385,675,000
2 Teknologi Tanaman Perkebunan	Rp. 654,373,000
3 Model Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Inovasi sebagai simpul Hilirisasi dan Komersialisasi Litbang	Rp. 1,300,380,000
4 Diseminasi Inovasi Teknologi Komoditas Tanaman Perkebunan	Rp. 618,509,000
5 Plasma Nutfah Tanaman Perkebunan	Rp. 138,430,000



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI PENELITIAN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR

JALAN RAYA PAKUWON – PARUNGKUDA KM. 2. SUKABUMI 43357
TELEPON (0266) 6542181, FAKSIMILE (0266) 6542087
WEBSITE: <http://balittri.litbang.pertanian.go.id> e-mail: balittri@gmail.com,
balittri@litbang.pertanian.go.id



KEGIATAN		ANGGARAN
6 Benih komoditas perkebunan non strategis	Rp.	1,202,086,000
7 Kerjasama Litbang perkebunan	Rp.	15,473,000
8 Pendampingan Program Strategis	Rp.	132,980,000
9 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Rp.	635,504,000
10 Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Rp.	488,408,000
11 Layanan Perkantoran	Rp.	12,394,913,000

Sukabumi, 26 Oktober 2020



Lampiran 4. SK Pelepasan VUB Teh seri PGL yaitu PGL 15, PGL 3, PGL 1, PGL 12, PGL 11, PGL 10 dan PGL 4



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 26/Kpts/KB.010/3/2020**

**TENTANG
PELEPASAN KLON PGL15
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL TANAMAN TEH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelepasan varietas tanaman telah diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pelepasan Varietas Tanaman;
- b. bahwa Tim Penilai Varietas Tanaman Perkebunan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 118/Kpts/KB.020/8/2019 telah melaksanakan sidang pelepasan varietas tanaman perkebunan pada tanggal 16-18 Oktober 2019;
- c. bahwa tanaman Teh Klon PGL15 mempunyai keunggulan potensi hasil teh kering tinggi (3,87 ton/ha/tahun), mutu citarasa seduhan termasuk kategori baik (aroma sangat wangi, rasa enak dan warna kuning kehijauan cerah (*bright*)), kadar polifenol tinggi (18,30%), aktivitas antioksidan sangat kuat (7,44 ppm) dan ketahanan terhadap curah hujan rendah dan curah hujan tinggi bersifat toleran;
- d. bahwa tanaman Teh Klon PGL15 yang diusulkan oleh PT. Pagilaran dan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada bekerjasama dengan Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar telah disetujui untuk dilepas;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pelepasan Klon PGL15 Sebagai Varietas Unggul Tanaman Teh;

- 2 -

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Tanaman Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
 5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
 6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
 7. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Tahun 2019-2024;
 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1415);
 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pelepasan Varietas Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 844);
 11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 118/Kpts/KB.020/8/2019 tentang Tim Penilai Varietas Tanaman Perkebunan;
 12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 141/Kpts/HK.150/M/2/2019 tentang Jenis Komoditas Tanaman Binaan Lingkup Kementerian Pertanian.



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 27/Kpts/KB.010/3/2020

TENTANG
PELEPASAN KLON PGL3
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL TANAMAN TEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelepasan varietas tanaman telah diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pelepasan Varietas Tanaman;
- b. bahwa Tim Penilai Varietas Tanaman Perkebunan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 118/Kpts/KB.020/8/2019 telah melaksanakan sidang pelepasan varietas tanaman perkebunan pada tanggal 16-18 Oktober 2019;
- c. bahwa tanaman Teh Klon PGL3 mempunyai keunggulan potensi hasil teh kering tinggi (3,89 ton/ha/tahun), mutu citarasa seduhan termasuk kategori baik (aroma wangi, rasa enak dan warna kuning kehijauan cerah (*bright*)), kadar polifenol tinggi (17,90%) dan aktivitas antioksidan sangat kuat (7,36 ppm);
- d. bahwa tanaman Teh Klon PGL3 yang diusulkan oleh PT. Pagilaran dan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada bekerjasama dengan Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar telah disetujui untuk dilepas;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pelepasan Klon PGL3 Sebagai Varietas Unggul Tanaman Teh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Tanaman Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
7. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Tahun 2019-2024;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1415);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pelepasan Varietas Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 844);
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 118/Kpts/KB.020/8/2019 tentang Tim Penilai Varietas Tanaman Perkebunan;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 141/Kpts/HK.150/M/2/2019 tentang Jenis Komoditas Tanaman Binaan Lingkup Kementerian Pertanian.

- 3 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Melepas Klon PGL3 sebagai varietas unggul tanaman Teh.

KEDUA : Deskripsi, Peta Lokasi, dan Titik Koordinat materi genetik Klon PGL3 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Maret 2020

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN



KASDI SUBAGYONO

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
6. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
7. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
9. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
10. Gubernur di Seluruh Indonesia;
11. Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di seluruh Indonesia;
12. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan;
13. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada;
14. Kepala Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar;
15. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya;
16. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan;
17. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon.



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 28/Kpts/KB.010/3/2020**

**TENTANG
PELEPASAN KLON PGL1
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL TANAMAN TEH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelepasan varietas tanaman telah diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pelepasan Varietas Tanaman;
 - b. bahwa Tim Penilai Varietas Tanaman Perkebunan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 118/Kpts/KB.020/8/2019 telah melaksanakan sidang pelepasan varietas tanaman perkebunan pada tanggal 16-18 Oktober 2019;
 - c. bahwa tanaman Teh Klon PGL1 mempunyai keunggulan potensi hasil teh kering tinggi (3,62 ton/ha/tahun), mutu citarasa seduhan termasuk kategori baik (aroma wangi, rasa enak dan warna kuning kehijauan cerah (*bright*)), kadar polifenol tinggi (16,70%) dan aktivitas antioksidan sangat kuat (11,42 ppm);
 - d. bahwa tanaman Teh Klon PGL1 yang diusulkan oleh PT. Pagilaran dan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada bekerjasama dengan Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar telah disetujui untuk dilepas;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pelepasan Klon PGL1 Sebagai Varietas Unggul Tanaman Teh;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Tanaman Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
7. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Tahun 2019-2024;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1415);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pelepasan Varietas Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 844);
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 118/Kpts/KB.020/8/2019 tentang Tim Penilai Varietas Tanaman Perkebunan;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 141/Kpts/HK.150/M/2/2019 tentang Jenis Komoditas Tanaman Binaan Lingkup Kementerian Pertanian.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Melepas Klon PGL1 sebagai varietas unggul tanaman Teh.

- 3 -

KEDUA : Deskripsi, Peta Lokasi, Titik Koordinat Materi genetik Klon PGL1 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Maret 2020

a.n. MENTERI PERTANIAN

REPUBLIK INDONESIA,

DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN



KASDI SUBAGYONO

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
6. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
7. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
9. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
10. Gubernur di Seluruh Indonesia;
11. Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di seluruh Indonesia;
12. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan;
13. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada;
14. Kepala Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar;
15. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya;
16. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan;
17. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon.



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 49/Kpts/KB.010/3/2020

TENTANG
PELEPASAN KLON PGL12
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL TANAMAN TEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelepasan varietas tanaman telah diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pelepasan Varietas Tanaman;
- b. bahwa Tim Penilai Varietas Tanaman Perkebunan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 118/Kpts/KB.020/8/2019 telah melaksanakan sidang pelepasan varietas tanaman perkebunan pada tanggal 16-18 Oktober 2019;
- c. bahwa tanaman Teh Klon PGL12 mempunyai keunggulan potensi hasil teh kering tinggi (3,94 ton/ha/tahun), mutu citarasa seduhan termasuk kategori baik (aroma wangi, rasa enak dan warna kuning kehijauan cerah (*bright*)), kadar polifenol tinggi (17,50%), aktivitas antioksidan sangat kuat (10,59 ppm) dan ketahanan terhadap curah hujan tinggi bersifat toleran;
- d. bahwa tanaman Teh Klon PGL12 yang diusulkan oleh PT. Pagilaran dan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada bekerjasama dengan Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar telah disetujui untuk dilepas;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pelepasan Klon PGL12 Sebagai Varietas Unggul Tanaman Teh;

- 2 -

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Tanaman Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
 5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
 6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
 7. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Tahun 2019-2024;
 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1415);
 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pelepasan Varietas Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 844);
 11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 118/Kpts/KB.020/8/2019 tentang Tim Penilai Varietas Tanaman Perkebunan;
 12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 141/Kpts/HK.150/M/2/2019 tentang Jenis Komoditas Tanaman Binaan Lingkup Kementerian Pertanian.

- 3 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Melepas Klon PGL12 sebagai varietas unggul tanaman Teh.
- KEDUA : Deskripsi, Peta Lokasi, dan Titik Koordinat materi genetik Klon PGL12 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Maret 2020

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN



KASDI SUBAGYONO

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
6. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
7. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
9. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
10. Gubernur di Seluruh Indonesia;
11. Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di seluruh Indonesia;
12. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan;
13. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada;
14. Kepala Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar;
15. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya;
16. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan;
17. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon.



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 50/Kpts/KB.010/3/2020**

**TENTANG
PELEPASAN KLON PGL11
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL TANAMAN TEH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelepasan varietas tanaman telah diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pelepasan Varietas Tanaman;
- b. bahwa Tim Penilai Varietas Tanaman Perkebunan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 118/Kpts/KB.020/8/2019 telah melaksanakan sidang pelepasan varietas tanaman perkebunan pada tanggal 16-18 Oktober 2019;
- c. bahwa tanaman Teh Klon PGL11 mempunyai keunggulan potensi hasil teh kering tinggi (3,56 ton/ha/tahun), mutu citarasa seduhan termasuk kategori baik (aroma wangi, rasa enak dan warna kuning kehijauan cerah (*bright*)), kadar polifenol tinggi (18,00%), aktivitas antioksidan sangat kuat (10,43 ppm) dan ketahanan terhadap curah hujan tinggi bersifat toleran;
- d. bahwa tanaman Teh Klon PGL11 yang diusulkan oleh PT. Pagilaran dan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada bekerjasama dengan Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar telah disetujui untuk dilepas;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pelepasan Klon PGL11 Sebagai Varietas Unggul Tanaman Teh;

- 2 -

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Tanaman Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
 5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
 6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
 7. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Tahun 2019-2024;
 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1415);
 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pelepasan Varietas Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 844);
 11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 118/Kpts/KB.020/8/2019 tentang Tim Penilai Varietas Tanaman Perkebunan;
 12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 141/Kpts/HK.150/M/2/2019 tentang Jenis Komoditas Tanaman Binaan Lingkup Kementerian Pertanian.

- 3 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 51/Kpts/KB.010/3/2020**

**TENTANG
PELEPASAN KLON PGL10
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL TANAMAN TEH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelepasan varietas tanaman telah diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pelepasan Varietas Tanaman;
 - b. bahwa Tim Penilai Varietas Tanaman Perkebunan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 118/Kpts/KB.020/8/2019 telah melaksanakan sidang pelepasan varietas tanaman perkebunan pada tanggal 16-18 Oktober 2019;
 - c. bahwa tanaman Teh Klon PGL10 mempunyai keunggulan potensi hasil teh kering tinggi (3,82 ton/ha/tahun), mutu citarasa seduhan termasuk kategori baik (aroma sangat wangi, rasa enak dan warna kuning kehijauan cerah (*bright*)), kadar polifenol tinggi (17,90%), aktivitas antioksidan sangat kuat (11,02 ppm) dan ketahanan terhadap curah hujan rendah dan curah hujan tinggi bersifat toleran;
 - d. bahwa tanaman Teh Klon PGL10 yang diusulkan oleh PT. Pagilaran dan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada bekerjasama dengan Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar telah disetujui untuk dilepas;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pelepasan Klon PGL10 Sebagai Varietas Unggul Tanaman Teh;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Tanaman Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
7. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Tahun 2019-2024;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1415);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pelepasan Varietas Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 844);
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 118/Kpts/KB.020/8/2019 tentang Tim Penilai Varietas Tanaman Perkebunan;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 141/Kpts/HK.150/M/2/2019 tentang Jenis Komoditas Tanaman Binaan Lingkup Kementerian Pertanian.

- 3 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Melepas Klon PGL10 sebagai varietas unggul tanaman Teh.
- KEDUA : Deskripsi, Peta Lokasi, dan Titik Koordinat materi genetik Klon PGL10 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Materi genetik yang dilepas dan lokasi keberadaannya tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Maret 2020

a.n. MENTERI PERTANIAN

REPUBLIK INDONESIA,

DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN



KASDI SUBAGYONO

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
6. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
7. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
9. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
10. Gubernur di Seluruh Indonesia;
11. Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di seluruh Indonesia;
12. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan;
13. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada;
14. Kepala Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar;
15. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya;
16. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan;
17. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon.



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 52/Kpts/KB.010/3/2020

TENTANG
PELEPASAN KLON PGL4
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL TANAMAN TEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelepasan varietas tanaman telah diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pelepasan Varietas Tanaman;
- b. bahwa Tim Penilai Varietas Tanaman Perkebunan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 118/Kpts/KB.020/8/2019 telah melaksanakan sidang pelepasan varietas tanaman perkebunan pada tanggal 16-18 Oktober 2019;
- c. bahwa tanaman Teh Klon PGL4 mempunyai keunggulan potensi hasil teh kering tinggi (3,67 ton/ha/tahun), mutu citarasa seduhan termasuk kategori baik (aroma wangi, rasa enak dan warna kuning kehijauan cerah (*bright*)), kadar polifenol tinggi (19,80%), aktivitas antioksidan sangat kuat (7,95 ppm) dan ketahanan terhadap curah hujan tinggi bersifat toleran;
- d. bahwa tanaman Teh Klon PGL4 yang diusulkan oleh PT. Pagilaran dan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada bekerjasama dengan Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar telah disetujui untuk dilepas;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pelepasan Klon PGL4 Sebagai Varietas Unggul Tanaman Teh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Tanaman Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
7. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Tahun 2019-2024;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1415);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pelepasan Varietas Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 844);
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 118/Kpts/KB.020/8/2019 tentang Tim Penilai Varietas Tanaman Perkebunan;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 141/Kpts/HK.150/M/2/2019 tentang Jenis Komoditas Tanaman Binaan Lingkup Kementerian Pertanian.

- 3 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Melepas Klon PGL4 sebagai varietas unggul tanaman Teh.

KEDUA : Deskripsi, Peta Lokasi, dan Titik Koordinat materi genetik Klon PGL4 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Maret 2020

a.n. MENTERI PERTANIAN

REPUBLIK INDONESIA,

DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN



KASDI SUBAGYONO

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
6. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
7. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
9. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
10. Gubernur di Seluruh Indonesia;
11. Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di seluruh Indonesia;
12. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan;
13. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada;
14. Kepala Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar;
15. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya;
16. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan;
17. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon.

- 3 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Melepas Klon PGL15 sebagai varietas unggul tanaman Teh.
- KEDUA : Deskripsi, Peta Lokasi, dan Titik Koordinat materi genetik Klon PGL15 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Maret 2020

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN

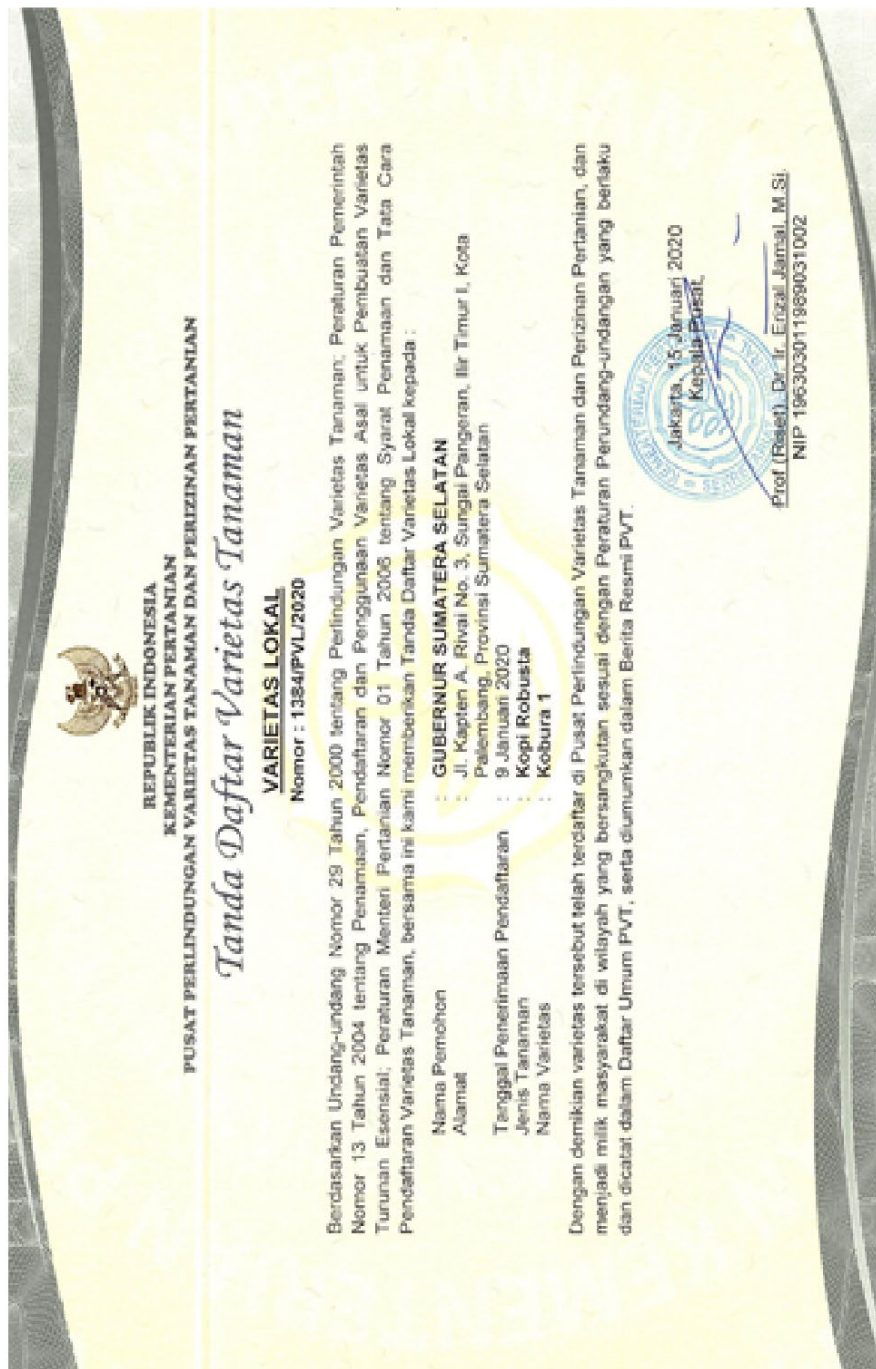


KASDI SUBAGYONO

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
6. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
7. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
9. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
10. Gubernur di Seluruh Indonesia;
11. Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di seluruh Indonesia;
12. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan;
13. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada;
14. Kepala Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar;
15. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya;
16. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan;
17. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon.

Lampiran 5. Surat Tanda Daftar VUB Kopi Kobura





KEMENTERIAN PERTANIAN
SEKRETARIAT JENDERAL

PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PERIZINAN PERTANIAN

GEDUNG B LANTAI 5 - JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN JAKARTA SELATAN 12550

HUNTING (021) 78836171 FAX. 78840389, 78847511, 7804066

WEBSITE : <http://pvtp.pertanian.go.id>

E-mail : pvt@pertanian.go.id



15 Januari 2020

Nomor : 88.6/PV.210/A9/1/2020
Lampiran : 2 (dua) lembar
Hal : Pemberitahuan Penerimaan
Pendaftaran Varietas Lokal

Yth.
Gubernur Sumatera Selatan
di-
Palembang - Provinsi Sumatera Selatan

Dengan ini diberitahukan, bahwa pendaftaran Varietas Lokal Saudara :

1. Tanggal Penerimaan Pendaftaran : 9 Januari 2020
2. Nama Pemohon : H. Herman Deru (Gubernur Sumatera Selatan)
3. Alamat : Jl Kapten A. Rivai No. 3, Sungai Pangeran, Ilir Timur I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
4. Jenis Tanaman : Kopi Robusta
5. Nama Varietas : Kobura 1

Telah memenuhi semua kelengkapan administrasi, maka dinyatakan pendaftaran Varietas Lokal Saudara dapat diterima.

Dengan surat pemberitahuan ini, maka pendaftaran Varietas Lokal Saudara terdaftar dengan :

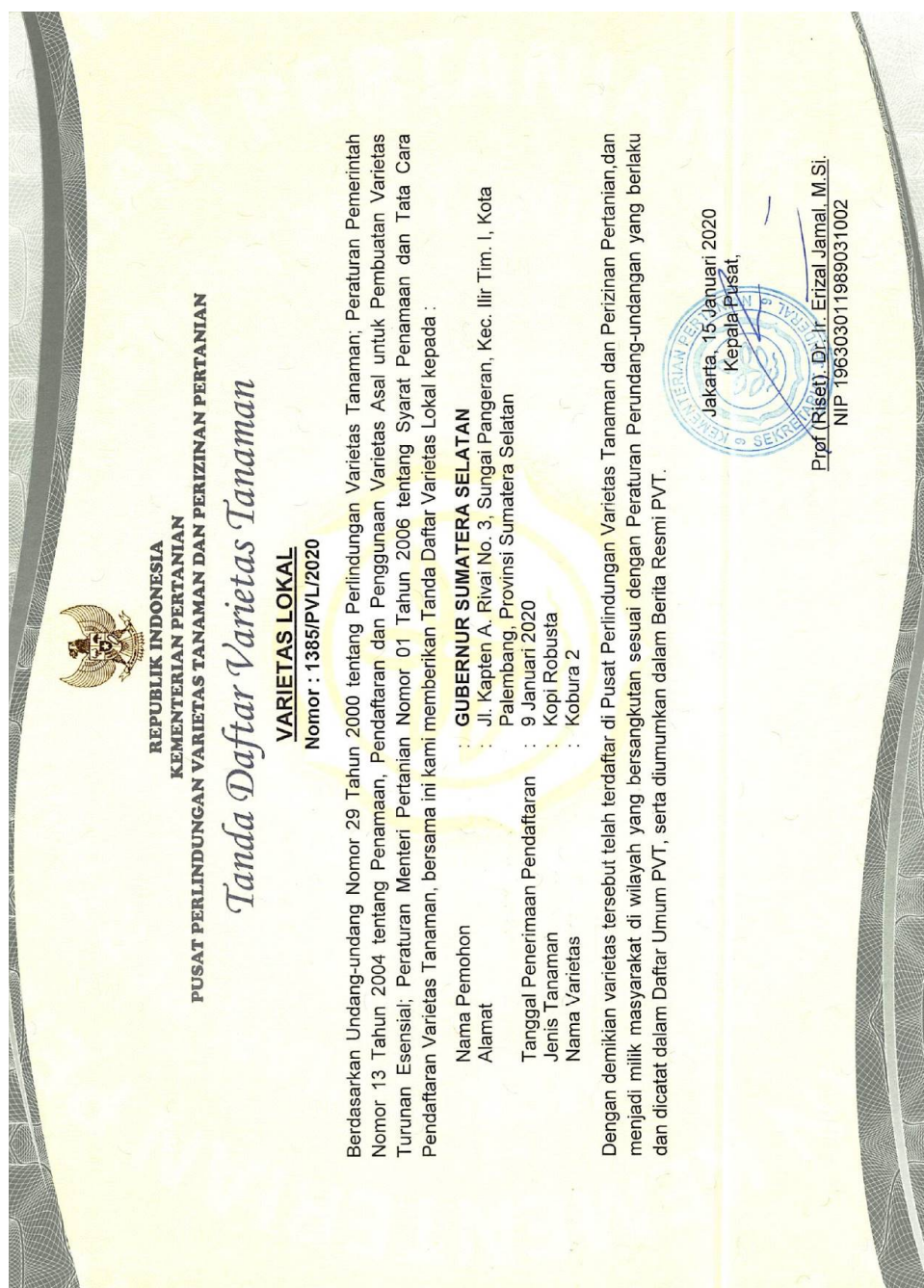
Nomor : 1384/PVL/2020
Tanggal : 15 Januari 2020

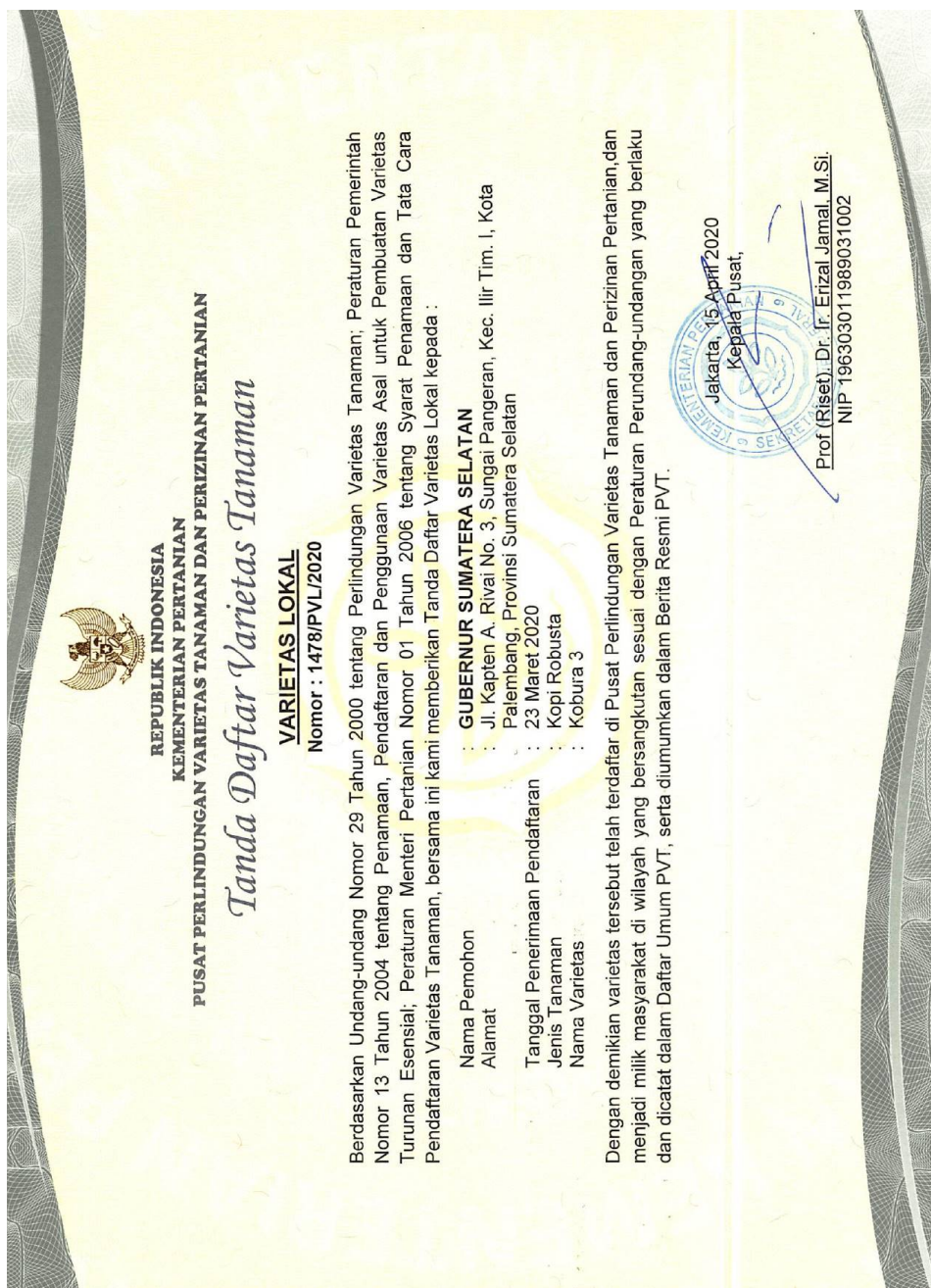
Demikian untuk menjadi maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Prof (Riset) Dr Ir. Erizal Jamal, M.Si.
NIP. 196303011989031002

Tembusan :
Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian







KEMENTERIAN PERTANIAN
SEKRETARIAT JENDERAL

PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PERIZINAN PERTANIAN

GEDUNG B LANTAI 5 - JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN JAKARTA SELATAN 12550

HUNTING (021) 78836171 FAX. 78840389, 78847511, 7804066

WEBSITE : <http://pvtp.pertanian.go.id>

E-mail : pvt@pertanian.go.id



15 April 2020

Nomor : 460.3/PV.210/A9/4/2020
Lampiran : 2 (dua) lembar
Hal : Pemberitahuan Penerimaan
Pendaftaran Varietas Lokal

Yth.

Gubernur Sumatera Selatan

di-

Palembang - Provinsi Sumatera Selatan

Dengan ini diberitahukan, bahwa pendaftaran Varietas Lokal Saudara :

1. Tanggal Penerimaan Pendaftaran : 23 Maret 2020
2. Nama Pemohon : H. Herman Deru (Gubernur Sumatera Selatan)
3. Alamat : Jl Kapten A. Rivai No. 3, Sungai Pangeran, Kec. Ilir
Tim. I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera
Selatan
4. Jenis Tanaman : **Kopi Robusta**
5. Nama Varietas : **Kobura 3**

Telah memenuhi semua kelengkapan administrasi, maka dinyatakan pendaftaran Varietas Lokal Saudara dapat diterima.

Dengan surat pemberitahuan ini, maka pendaftaran Varietas Lokal Saudara terdaftar dengan :

Nomor : 1478/PVL/2020
Tanggal : 15 April 2020

Demikian untuk menjadi maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Pusat

Prof (Riset), Dr. Ir. Erizal Jamal, M.Si.
NIP 196303041969031002

Tembusan :
Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian

Lampiran 6. Laporan Realisasi PNBP 2020

KEMENTERIAN NEGARA RIHABAS UNIT OPERASIONAL BALAI PENELITIAN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR (PBTI) JAWA BARAT										
LAPORAN REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK										
BILAN TA. 2020 PERIODE 12B : BALAI PENELITIAN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR (PBTI) : JAWA BARAT										
No.	URAIAN MAP	MAP	TARGET TA.	PENERIMAAN			PENYETORAN PADA KAS			KET
				WU bukan laku	Bulan ini	Sisa bukan ini	WU bukan laku	Bulan ini	Sisa bukan ini	
I.	PENERIMAAN UMUM		2.420.000							
	1) Peral. Sawa Ruman Chawellurah Tegal	425131		1.000.400	38.640	1.047.135	1.000.400	38.640	1.047.135	
	2) Peral. Kanti Bel Paganu TATL	425111	-	-	-	-	-	-	-	
	3) Denda keterlambatan penyetoran Penerimaan	425111	-	-	-	-	-	-	-	
	5) Penerimaan hasil dari penjualan barang yang laku	425111	-	511.825	-	511.825	511.825	-	511.825	
	6) Penerimaan hasil dari penjualan barang yang laku	425112	-	-	-	-	-	-	-	
	7) Penerimaan dari penanaman modal (BAP) Lainnya	425129	-	-	-	-	-	-	-	
	8) Penerimaan hasil dari penjualan barang	425118	-	-	-	-	-	-	-	
	JUMLAH PEN. UMUM		2.420.000	2.420.314	38.640	2.458.954	2.420.314	38.640	2.458.954	
II.	PENERIMAAN FUNGSIONAL		297.800.000							
	1) Pengeluaran Pengeluaran hasil Penerimaan, Pengeluaran Penerimaan dan Sisa	425112	247.250.000	148.000.000	21.200.000	170.000.000	148.000.000	21.200.000	170.000.000	
	2) Pengeluaran pengisian sertifikat kadaster dan administrasi	425209	20.350.000	20.350.000	-	20.350.000	20.350.000	-	20.350.000	
	3) Pengeluaran hasil penjualan dari hasil pengalangan lokal	425434	-	32.314.000	36.000.000	68.314.000	32.314.000	36.000.000	68.314.000	
	4) Pengeluaran pengeluaran secara langsung	425151	30.000.000	30.208.648	750.000	30.958.648	30.208.648	750.000	30.958.648	
	5) Pengeluaran hasil produksi dari barang lainnya	425119	-	-	-	-	-	-	-	
	JUMLAH PEN. FUNGSIONAL		297.800.000	248.918.648	87.800.000	336.718.648	248.918.648	87.800.000	336.718.648	
	JUMLAH TOTAL		547.800.000	547.800.000	341.418.790	585.418.790	547.800.000	341.418.790	585.418.790	

Mengetahui

Asisten Lurah Bandar Penerima

Kepala Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar

Dr. Tri Joko Santoso, S.P., M.Si.

NIP. 197205191999031001

Perunggu, 30 November 2020

Bandar Penerima.

NIP. 19830708199031001

